



LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT PENYIARAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

TAHUN 2020

Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran

Disusun oleh Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Penyiaran

Penanggungjawab:

Liestiarini Wulandari., S.H., M.H.

di bawah pimpinan:

Dr. Muhammad Riyanto, S.H., M.H.

dengan anggota:

Umri, S.Sos.,M.Si.; Drs. Jayanto Arus Adi,MM.; Apri Listiyanto, S.H.; Alice Angelica,S.H.,M.H.;
Yuharningsih,S.H.; Iva Shofiya, S.H.,M.Si.; Dicky Mochammad Faisal, S.H.; Deasy Kamila,S.H.;
Hendra Simak, S.H.; Jupiter Zalukhu,S.H.

copyright©

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Mayjend Soetoyo Nomor 10 - Cililitan, Jakarta Timur
Telp : 62-21 8091908 (hunting), Faks : 62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Cetakan Pertama - Oktober 2020

ISBN : 978-623-7918-15-8

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Pemegang Hak Cipta.

Dicetak oleh:

Percetakan Pohon Cahaya

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia-Nya serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan tahapan kegiatan melalui rapat-rapat Pokja, *focus group discussion* dan rapat dengan narasumber/pakar hingga menghasilkan laporan analisis dan evaluasi hukum yang dapat diselesaikan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) di masa pandemi *Covid-19* ini.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kegiatan analisis dan evaluasi hukum menjadi bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan. Hal ini terlihat dari rumusan Penjelasan Umum yang menyebutkan bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan berupa rekomendasi apakah peraturan tersebut diubah, dicabut atau tetap dipertahankan.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang merupakan instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah-kaidah keilmuan khususnya ilmu hukum agar rekomendasi evaluasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman 6 Dimensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi apakah

peraturan perundang-undangan tersebut tumpang tindih, disharmoni, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi, khususnya usulan rekomendasi pilihan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, Oktober 2020

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Benny Riyanto', with a stylized flourish at the end.

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penyiaran tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2020 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membentuk dua belas Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum, salah satunya Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penyiaran. Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap 18 (delapan belas) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 3 (tiga) Undang-Undang, 8 (delapan) Peraturan Pemerintah, dan 7 (tujuh) Peraturan Menteri. Analisis dan evaluasi hukum ini difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyiaran.

Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-43.HN.01.01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penyiaran, selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Pengarah	: Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
Penanggung Jawab	: Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.
Ketua	: Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.
Sekretaris	: Yuharningsih, S.H.
Anggota	: 1. Umri, S.Sos., M.Si. 2. Drs. Jayanto Arus Adi, M.M. 3. Apri Listiyanto, S.H.; 4. Alice Angelica, S.H., M.H. 5. Yuharningsih, S.H. 6. Iva Shofiya, S.H., M.Si. 7. Dicky Mochammad Faisal, S.H. 8. Deasy Kamila, S.H. 9. Jupiter Zalukhu, S.H.
Sekretariat	: Hendra Simak, S.H.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat dengan narasumber/pakar, dan *focus group discussion*, tersebut lalu dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber/pakar yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang Penyiaran.

Jakarta, Oktober 2020

**Ketua Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi
Hukum terkait Penyiaran**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Mochamad Riyanto, S.H., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Metode.....	4
D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan.....	1
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	16
1. Sistem Stasiun Jaringang (SSJ)	17
2. Regulator Penyiaran	18
3. Kepemilikan	21
4. Lembaga Penyiaran Publik	25
5. Lembaga Penyiaran Komunitas	26
B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran	28
C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	38
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	72
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	72
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	97
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	100
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.....	106
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	118

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	127
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	134
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	139
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	142
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	143
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.....	145
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran.....	147
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial	148
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial	148
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial.....	150
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	152

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital	152
BAB IV PENUTUP	153
A. Kesimpulan.....	153
B. Rekomendasi	154
DAFTAR PUSTAKA.....	156

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah.¹

Media penyiaran berkembang sedemikian pesat seiring dengan perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat. Keberadaan lembaga penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter bangsa (*nation and character-building*), sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional, serta sebagai sarana untuk saling menghubungkan dalam artian mempertemukan dan memperkenalkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil.²

Pengaturan terkait penyiaran saat ini tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya. Namun kini seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pihak memandang sebagian

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

² Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, BPHN, 2012. hlm. 1

substansi Undang-Undang Penyiaran dan peraturan turunannya sudah kurang mengakomodir perkembangan. Ketika Undang-Undang Penyiaran disahkan pada 2002, definisi penyiaran dan lembaga penyiaran yang ditetapkan masih sangat kaku. Saat itu internet memang telah masuk di Indonesia, namun dengan penetrasi yang belum luas dan belum mengubah kultur masyarakat. Orang-orang masih mengandalkan media massa televisi, radio dan cetak sebagai objek konsumsi informasi.³ Mengutip Manuel Castells, ilmuwan komunikasi dalam karyanya berjudul *Communication Power*, menjelaskan bahwa kita telah hidup pada era dimana komunikasi massa telah bergerak jauh diluar batasan media konvensional. Aktor komunikasi massa *self mass communicator* telah menjadi unsur utama dalam sistem komunikasi yang baru dan mampu mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat. *Self mass communicator* yang dimaksud adalah bahwa setiap orang kini mampu berperan dan memiliki pengaruh kuat layaknya lembaga penyiaran. Aktor komunikasi massa tidak lagi dipandang dalam skala makro yang melekat pada korporasi atau institusi, melainkan seharusnya ditinjau dalam skala mikro yang berwujud individu. Pada media baru khususnya media sosial, setiap orang dapat memproduksi informasi dan siarannya sendiri dan dapat disebarkan oleh individu tersebut secara cepat dan luas. Menilik perubahan zaman yang disertai oleh perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, membuat perangkat hukum ini cukup usang jika diterapkan dalam konteks kekinian.

Dalam *Roadmap* Penyiaran yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan beberapa permasalahan dalam aspek regulasi di bidang penyiaran yang akan dibenahi dalam beberapa periode ke depan, yaitu:⁴

1. Akomodasi Regulasi terhadap Perkembangan Teknologi Penyiaran
2. Penguatan Lembaga Penyiaran Publik
3. Monopoli Kepemilikan Lembaga Penyiaran
4. Penegakan Hukum di Bidang Konten
5. Kewenangan Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia
6. Pemberdayaan Industri Kreatif
7. Peran Pemerintah

³ Faris Budiman Annas, *KPI, Netflix, dan Polemik Pengawasan Media Baru* (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190818221103-221-422520/kpi-netflix-dan-polemik-pengawasan-media-baru>), diakses pada 28 Januari 2020

⁴ Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, BPHN, 2012. hlm. 30

Kebijakan terkait penyiaran juga terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025. Dalam RKP bidang pembangunan sarana dan prasarana di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikemukakan permasalahan masih terdapat daerah-daerah yang belum terjangkau sarana penyiaran informasi publik baik radio maupun televisi sehingga terdapat keterbatasan informasi pada masyarakat daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan bidang sarana dan prasarana tahun 2020 terkait penyiaran, arah kebijakan yang akan ditempuh antara lain dengan mengembangkan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan penyiaran hingga menjangkau wilayah perbatasan, 4T dan daerah nonkomersil lainnya dengan strategi antara lain: (a) pengembangan jaringan pitalebar; (b) pengembangan infrastruktur penyiaran; (c) optimalisasi pemanfaatan sumber daya terbatas terkait frekuensi radio dan orbit satelit; dan (d) revitalisasi sektor penyiaran untuk mendukung penyiaran digital.

Beberapa masalah yang dikemukakan diatas hanyalah sedikit gambaran permasalahan dalam dunia penyiaran di Indonesia, nyatanya ada banyak persoalan yang perlu disikapi dengan melakukan evaluasi terkait hal tersebut. Sehubungan dengan pembangunan hukum, langkah yang dipilih adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi hukum mengenai penyiaran, khususnya terhadap Undang- Undang Penyiaran dan turunannya.

Kegiatan analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisis dan evaluasi hukum terkait penyiaran ini dilaksanakan dengan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang diterapkan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyiaran yang telah diinventarisasi. Melalui analisis dan evaluasi hukum ini akan dilakukan identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan terkait penyiaran, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan pengaturan penyiaran yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait penyiaran tersebut, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Potensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas:
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan Nilai-nilai Pancasila.
Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis

filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia⁵. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketenteraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Sulistiowati dan Nurhasan Ismail, *Penormaan Asas-Asas Hukum Pancasila (Dalam Kegiatan Usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. hlm.7-9.

- f) Bhineka Tunggal Ika
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - g) Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
 - h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, *gender*, atau status sosial.
 - i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
 - j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
2. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

4. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-

undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
Undang-Undang		
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	1. Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); 8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887); 9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
2.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers	1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Pemerintah		
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Komunitas	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
Peraturan Menteri		
12.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 5. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
13.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4568); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
	8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37/P/M.Kominfo/12/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13/P/M.KOMINFO/8/2005 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Yang Menggunakan Satelit; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 49/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Rencana Dasar Teknik Penyiaran; 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/P/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
	8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Nomor 4974) tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/5/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penyelenggaraan Penyiaran;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
16.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
	Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974); 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (<i>Free-to Air</i>);
17.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor: 3981); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749); 12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
18.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

Jenis Peraturan	Dasar Hukum
Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749); 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-to Air)

Jenis Peraturan		Dasar Hukum
		(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 217); 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1175); 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

BAB II

HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Penyiaran dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa konten siaran berbentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak dan media distribusinya berupa sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.

Perkembangan media penyiaran saat ini berkembang sangat cepat, dimana media seperti radio, siaran televisi, surat kabar, dan majalah saat ini kalah bersaing dengan media internet, sebagai contoh: Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dll. sudah menjadi sarana untuk melakukan siaran. Kondisi ini membuat stasiun televisi seperti Metro TV, Kompas, MNC TV Trans TV, Trans 7 dan lain sebagainya juga ikut melakukan siaran dengan menggunakan media platform seperti Youtube, Instagram, hal ini tercermin dengan data yang dikeluarkan oleh Social Blade dimana top 50 Youtubers didominasi oleh stasiun televisi. Kondisi ini menggambarkan bahwa dengan tumbuhnya media baru, persaingan bukan lagi antara industri penyiaran tradisional sebaliknya persaingan yang ada justru antara penyiaran tradisional (televisi dan radio) dengan media sosial serta semua orang dapat membuat medianya sendiri. Kondisi ini justru menimbulkan beberapa permasalahan diantaranya, apakah media sosial dapat dikategorikan sebagai media penyiaran? jika iya siapa yang bertanggung jawab, bentuk lembaga hukum media sosial, apakah media sosial memiliki wartawan, dan tidak kalah pentingnya adalah adanya perlakuan yang sama antara lembaga penyiaran dengan media sosial (pajak, pengawasan, kode etik dan lain sebagainya). Sehingga perlu diperjelas terkait definisi penyiaran, apakah media sosial bisa dikategorikan penyiaran, kemudian siapakah yang bertanggungjawab jika konten di media sosial tersebut bermasalah. Apakah mereka yang menyiarkan berita di

media sosial bisa dikategorikan sebagai “pers” yang menyampaikan berita? Hal ini juga perlu diatur dalam PUU khususnya terkait dengan kode etik penyampaian berita di media sosial.⁶

Masalah lain dalam implementasi regulasi penyiaran adalah terkait dengan demokratisasi media sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum berjalan dengan baik, terutama pada aspek-aspek Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), regulator penyiaran, kepemilikan, Lembaga Penyiaran Publik; dan Lembaga Penyiaran Komunitas.⁷

1. Sistem Stasiun Jaringan (SSJ)

Salah satu perubahan penting dalam regulasi penyiaran yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran adalah pengaturan mengenai sistem stasiun jaringan. Hal ini menjadi sangat fundamental karena mengubah sistem penyiaran dari terpusat menjadi sistem jaringan yang membawa semangat desentralisasi. Tujuannya adalah pemerataan dan keadilan agar daerah dapat menikmati manfaat lebih di ranah penyiaran (*diversity of content*), baik dalam hal isi siaran maupun bisnis penyiaran (*diversity of ownership*).

UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran menyepakati konsep siaran berjaringan sebagai kemitraan antara stasiun penyiaran lokal dengan stasiun yang bersiaran secara nasional. Dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.⁸

Menurut Dr. Nina Muthmainnah, sebagaimana disampaikan dalam FGD Pokja AEH terkait Penyiaran di BPHN, terkait sistem stasiun jaringan ini ditemukan permasalahan sejumlah ketentuan PP tidak sesuai dengan UU Penyiaran. UU Penyiaran mewajibkan lembaga penyiaran bersiaran dengan sistem jaringan (dimana di setiap daerah berdiri stasiun-stasiun lokal yang merupakan bagian dari jaringan). Hal ini sudah diterapkan di radio swasta, namun tidak diterapkan di televisi. Akibatnya masyarakat di seluruh Indonesia tidak memperoleh

⁶ Disampaikan Deddy Risnanto (Asosiasi Televisi Nasional Indonesia) dalam *Focus Group Discussion* Pokja AEH terkait Penyiaran di BPHN pada tanggal 27 Agustus 2020

⁷ Disampaikan Dr. Nina Muthmainnah (Komisi Nasional Reformasi Penyiaran) pada kegiatan *Focus Group Discussion* Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penyiaran di BPHN pada tanggal 27 Agustus 2020

⁸ *Ibid*

informasi yang relevan dengan kebutuhan lokal, melainkan hanya mendapatkan informasi dari stasiun TV yang bersiaran dari Jakarta. Akibat sentralisasi ini, industri televisi di luar Jakarta tidak dapat tumbuh secara sehat.

2. Regulator Penyiaran

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan, yang dipilih dan bertanggungjawab kepada DPR dan keanggotaannya berasal dari mereka yang tidak mewakili kepentingan industri penyiaran, pemerintah, ataupun partai politik. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada di tangan pemerintah, sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran saat itu juga tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rezim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.⁹

Eksistensi KPI sebagai bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, berfungsi mewadahi serta mewakili kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang:¹⁰

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;

⁹ Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyiaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012. hlm. 23

¹⁰ Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

KPI mempunyai tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Dalam Undang-undang Penyiaran regulator penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia, namun saat ini kewenangan KPI sebagai lembaga regulator yang mewakili kepentingan publik melemah dan hanya dibatasi dalam pengawasan isi siaran.¹¹ Kewenangan KPI untuk memberikan sanksi pada pelanggar UU Penyiaranpun masih lemah.

Terkait pendanaan KPI pada Pasal 9 ayat (6), masih ditemukan permasalahan. Anggaran KPI Pusat saat ini berasal dari APBN yang masih menempel pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kemenkominfo. Pada posisi seperti ini membawa dampak pada sulitnya KPI Pusat untuk mencapai/menentukan target program kegiatan yang sudah direncanakan. Karena ketersediaan anggaran ditentukan oleh Kemenkominfo. Sementara pada level daerah, anggaran KPI Daerah dahulu berada dibawah Dinas Kominfo Pemprov, namun saat ini anggaran KPI Daerah ada dalam bentuk hibah. Perihal jumlah tergantung pihak provinsi untuk disiapkan berapa.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 231 berbunyi:

“Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.”

¹¹ Disampaikan Dr. Ninna Muthmainnah dalam FGD Pokja AEH terkait penyiaran di BPHN pada tanggal 27 Agustus 2020

Ditegaskan dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 huruf P Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos serta Informatika ada di Pemerintah Pusat.

Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa KPID tidak termasuk perangkat daerah.

Berdasarkan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Huruf (P) dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut membawa dampak kepada Kesekretariatan KPI Daerah sejak tahun 2017 dibubarkan. Anggaran KPID yang sebelumnya ada pada DPA tersendiri sejak tahun 2017 sampai saat ini menjadi hibah serta besarnya pun sangat minim dalam mendukung operasional tugas dan fungsi KPI Daerah.

Permasalahan saat ini dari segi kuantitas maupun kualitas SDM yang ada di Sekretariat KPI Pusat sangat kurang. Sedangkan dukungan Sekretariat KPI Daerah baik kuantitas maupun kualitas sejak tahun 2017 total sama sekali sudah tidak ada lagi pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam hal kelembagaan, agar implementasi UU Penyiaran kedepan dapat berjalan efektif, diusulkan bahwa dukungan Sekretariat bisa optimal apabila secara organisasi Sekretariat KPI ada pada level Sekretariat Jenderal (bersifat mandiri) tidak ketergantungan atau di bawah Kemenkominfo seperti saat ini. Sehingga KPI tahu persis kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM yang diperlukan oleh Lembaga KPI agar spirit atau tujuan dari terbitnya UU No. 32 Tahun 2002 tercapai.

Bicara akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana di Sekretariat KPI Pusat tidak ada masalah karena SDM yang mengelolanya adalah para PNS, yang jadi masalah adalah KPI Daerah karena saat ini SDM PNS di Sekretariat KPI Daerah tidak ada lagi. Ini membawa dampak praktis tugas dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal.

Terkait dengan dukungan sarana prasarana untuk lembaga sekelas KPI Pusat saat ini belum cukup ideal dikaitkan dengan sebuah lembaga negara, wewenang, tugas dan fungsinya, jumlah SDM yang ada kurang mendukung, dan saat ini masih meminjam gedung Setneg. Untuk KPI Daerah dari 33 provinsi yang ada

dukungan sarana dan prasarana dapat dikatakan layak sekitar 4 provinsi seperti DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, sementara sisanya dapat dikatakan tidak layak.

Pada *Focus Group Discussion* Pokja AEH terkait Penyiaran yang diselenggarakan di BPHN pada 27 Agustus 2020, Geryantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, memberikan masukan dalam rangka penguatan KPI sebagai lembaga pengawas isi siaran. Menurutnya, KPI sebagai produk reformasi harus dipertahankan eksistensinya, namun kritik publik terhadap KPI merupakan indikasi bahwa KPI perlu diperkuat untuk bisa lebih maksimal menjalankan kewenangan, tugas, dan kewajibannya. Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku mitra regulator penyiaran bagi KPI setelah melakukan diskusi dengan KPI dan berbagai kalangan mengusulkan langkah penguatan KPI melalui revisi UU Penyiaran sebagai berikut :

1. KPI Pusat dan Daerah perlu memiliki hubungan yang hierarki;
2. Membentuk dewan kehormatan untuk menegakkan kode etik terhadap para komisioner di pusat dan daerah;
3. Memperkuat kewenangan pemberian sanksi ditambah dengan kemampuan mengenakan denda administratif;
4. Memperkuat tugas dan kewajiban dalam penelitian isi siaran dengan mengikutsertakan lembaga pemerintah dan swasta lain seperti perguruan tinggi, sebagai pendalaman penilaian masyarakat, dampak isi siaran dan bahan edukasi literasi tentang konsumsi media penyiaran;
5. Menambah masa jabatan komisioner dari 3 tahun menjadi 5 tahun di satu periode sehingga programnya dapat berdampak;
6. KPI dibantu kesekretariatan yang dikepalai oleh pejabat setara dengan pimpinan tinggi madya;
7. Penganggaran dan aset KPI Pusat dan Daerah seluruhnya berasal dari APBN.

3. Kepemilikan

Sebagai bagian dari suatu sistem penyiaran nasional perlu diterapkan prinsip pembatasan kemungkinan pengaruh terlampau besar dan dominan terhadap opini publik oleh penyelenggara penyiaran tertentu. Karena itu perlu diimplementasikan secara baik dan optimal gagasan membatasi kemungkinan dominasi dalam penyiaran yang mengarah kepada monopoli mempengaruhi

opini publik. Hal ini dilakukan dengan penetapan ketentuan dan penegakan hukum terhadap pemusatan kepemilikan.

Pada umumnya di semua negara di dunia pemusatan kepemilikan dibatasi. Pembatasan pemusatan kepemilikan dimaksudkan agar dapat dihindarkan kepemilikan di bidang media yang akan dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa kemampuan media untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen (pendengar/pemirsa) maupun pendapat umum masyarakat dapat menggiringnya ke arah yang dikehendaki pelaku media. Monopoli atau dominasi pendapat umum tersebut bukan saja terkait dengan kehidupan politik tapi juga etika, perilaku, dan bahkan budaya serta ekonomi, misalnya barang-barang konsumsi tertentu. Intinya publik harus mempunyai alternatif informasi terhadap sesuatu hal atau peristiwa serta isu-isu lainnya yang terkait dengan kehidupan publik.¹²

Pemusatan kepemilikan dapat berbentuk kepemilikan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu Lembaga Penyiaran Swasta maupun kepemilikan beberapa Lembaga penyiaran swasta oleh satu orang/badan hukum induk (*holding company*). Faktanya saat ini di dalam industri penyiaran Indonesia terjadi pemusatan kepemilikan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta oleh beberapa perusahaan induk. Masing-masing perusahaan induk tersebut menguasai saham dari dua sampai tiga Lembaga Penyiaran Swasta eksisting.¹³

Saat ini setidaknya tercatat ada delapan konglomerasi media di Indonesia. Delapan perusahaan ini adalah CT Corp milik Chairul Tanjung; Global Mediacom milik Hary Tanoesoedibjo; EMTEK milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja; Visi Media Asia milik Bakrie Group; Media Group milik Surya Paloh; Berita satu Media Holding milik Keluarga Riady; Jawa Pos milik Dahlan Iskan; dan Kompas Gramedia milik Jakoeb Oetama.¹⁴

¹² Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, BPHN, 2012. Hlm. 33

¹³ Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, BPHN, 2012. Hlm. 34

¹⁴ 8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>

Ross Tapsell dalam bukunya *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens, and the Digital Revolution*, sebagaimana dikutip dari laman tirto.id, menggambarkan bagaimana CT Corp. yang dimiliki pengusaha Chairul Tanjung membeli 55% saham TV7 dari Kompas pada 2006, lalu mengganti namanya menjadi Trans7. Memiliki dua stasiun televisi membuat Chairul Tanjung menerapkan konvergensi dapur redaksi, pusat berita Trans TV dan Trans7 akhirnya disatukan pada 2018. Hal ini kelak diikuti perusahaan media lain. Tahun 2011, Tanjung membeli detik.com, disusul Telkomvision, *cable network* yang dinamai ulang menjadi Transvision pada 2012. Pada 2013, bekerjasama dengan CNN, ia membentuk CNN Indonesia yang kemudian hadir tak cuma sebagai portal berita online tapi juga stasiun televisi. Disusul CNBC Indonesia pada 2018.

Contoh lain, pengusaha Hary Tanoesoedibjo yang memiliki tiga televisi (MNCTV, RCTI, dan GlobalTV), Global Mediacom memiliki 34 radio local yang mulai diakuisisi sejak 2005. Koran Sindo News (kini tinggal situs beritanya) dan portal berita *Okezone*. Kemudian ada Visi Media Asia yang dimiliki Bakrie Grup, lewat akuisisinya atas Lativi (kini bernama TVOne) pada 2007 membentuk konglomerasi dengan ANTV. Pada 2008, Bakrie Group membeli ArekTV di Surabaya dan koran Surabaya Post. Kemudian, bersama pengusaha Erick Thohir, keluarga Bakrie mengonvergensi TVOne, ANTV, dan portal berita online baru Viva.co.id.

Media yang dimiliki konglomerat media menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan media massa, dan timbulnya tarik ulur antara idealisme pers, kepentingan bisnis, dan kepentingan politik karena pemimpin atau pemilik perusahaan tidak hanya memiliki pengaruh pada lanskap media, tapi keterlibatannya pada dunia politik dan ekonomi Indonesia, hal ini membuat kualitas jurnalisme menjadi taruhannya.

Konglomerasi media berdampak pada dirugikannya masyarakat. Hak publik akan terabaikan karena media akan cenderung membela, memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, serta pengiklan. Kepentingan publik seperti hanya akan menjadi ruang kecil saja dalam media. Hilangnya keragaman konten media dan keberpihakan kepentingan publik disebabkan *vested interest*.¹⁵ Dalam oligarki konglomerasi media yang dilakukan oleh

¹⁵ Karman, Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik, <https://media.neliti.com/media/publications/233799-monopoli-kepemilikan-media-lenyapnya-hak-950f992e.pdf>

beberapa pengusaha nasional yang merangkap pengurus/anggota partai politik tertentu menjadi isu yang tak kalah pentingnya karena penyalahgunaan kekuasaan melalui ambisi politik pemiliknya yang berdampak langsung bagi perilaku sosial politik masyarakat. Dalam konteks pemilihan umum kita tentunya masih mengingat pada pemilu 2014 dan 2019, dimana media massa berafiliasi dengan partai politik tertentu karena sebagian pemilik media terjun ke ranah politik, akibatnya pluralitas konten menjadi lenyap. Media massa menjadi corong kepentingan pemilik media dan partai politik yang didukungnya untuk menjadi pemenang dalam Pemilihan Umum.

Pada pemilu 2019 kita belum lupa bagaimana media yang berafiliasi dengan partai politik tertentu dengan gencarnya menayangkan iklan partai politik yang berafiliasi dengan pemiliknya. Di televisi yang pemiliknya merupakan pimpinan dari partai politik tertentu tersebut masyarakat dalam sehari secara masif disuguhkan tayangan iklan partai, mars partai, kegiatan partai dan caleg dari partai yang bersangkutan. Tayangan tersebut tidak hanya berbentuk iklan yang diselipkan diantara program televisi saja namun sudah merambah masuk dalam program berita televisi tersebut.

Akibat bipolarisasi media, media menyajikan konten yang relatif sama. Ujung dari pemberitaan adalah membangun opini agar dukungan masyarakat, penonton terarah kepada konstituen yang diusung oleh media.¹⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyiaran telah mengatur kepemilikan media pada Pasal 5 huruf g, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 31. Kemudian ditegaskan dan dijelaskan kembali pada PP Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 33, kemudian pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71. Namun kedua peraturan tersebut masih belum memuat larangan dan sanksi tegas secara detail dan sistematis bagi pemilik media yang melanggar ketentuan tersebut. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemilik media saat ini yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta pada Pasal 33 huruf a, b, dan c yang berbunyi sebagai berikut:

Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta, perusahaan media cetak, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan baik langsung maupun tidak langsung dibatasi sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid*

- a) 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- b) 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan dengan 1 (satu) perusahaan media cetak di wilayah yang sama; atau
- c) 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran radio dan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Swasta jasa penyiaran televisi dengan 1 (satu) Lembaga Penyiaran Berlangganan di wilayah yang sama

Oleh karena itu, yang menjadi prioritas saat ini adalah perangkat hukum berupa undang-undang yang mengatur tata cara, persyaratan, dan sanksi tegas bagi kepemilikan industri media dan telekomunikasi di Indonesia (*lex specialis*), termasuk di dalamnya tentang pelarangan pemilik media merangkap sebagai pengurus/ anggota partai politik tertentu. Tentunya aturan ini juga perlu ditegakkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu bagi yang melanggarnya.¹⁷

4. Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang terdiri atas RRI dan TVRI memiliki nilai penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, terutama untuk menjalankan fungsi sebagai identitas nasional (*national identity*), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia Internasional, tentunya di samping tugas-tugasnya untuk menyiarkan informasi, Pendidikan, budaya dan hiburan.

Penyelenggaraan LPP yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinilai berjalan kurang maksimal dalam mengikuti perkembangan dunia penyiaran Indonesia yang berlangsung pesat dan dinamis.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat diperlukan LP yang tidak hanya bersifat independen, netral, dan tidak komersial saja, akan tetapi saat ini diperlukan LPP

¹⁷ *Ibid*

yang dapat menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penting bagi LPP agar tidak berperan sebagai corong Pemerintah maupun semata-mata menyiarkan acara berdasarkan liberalisasi pasar.

Peninjauan ulang khususnya diperlukan terhadap sifat independensi LPP sebagai badan hukum publik, karena pemahaman sebelumnya menempatkan RRI dan TVRI sebagai badan hukum dengan kemandirian yang tidak dapat diukur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan pengelolaannya terkendala dengan pengaturan-pengaturan yang menyangkut masalah pendanaan yang bersumber dari negara. Jika penataan ulang tidak dilakukan dapat menyebabkan RRI dan TVRI sulit untuk bersaing dengan lembaga-lembaga penyiaran lainnya.¹⁸

5. Lembaga Penyiaran Komunitas

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membawa perubahan terhadap tatanan media penyiaran di Indonesia. UU ini memberi ruang bagi tumbuhnya lembaga penyiaran yang memiliki jalur dan tujuan masing-masing.

Jasa penyiaran yang terdiri atas jasa penyiaran radio dan televisi diselenggarakan oleh:

- a. Lembaga Penyiaran Publik
- b. Lembaga Penyiaran Swasta
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas dan
- d. Lembaga Penyiaran Berlangganan

Lembaga Penyiaran Komunitas menurut Pasal 21 UU Penyiaran merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan tidak untuk mencari laba dan atau keuntungan atau tidak merupakan bagian perusahaan yang mencari keuntungan semata. Lembaga penyiaran komunitas diselenggarakan untuk mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai

kesejahteraan, dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, dan informasi yang menggambarkan identitas budaya.

Sinam M. Sutarno dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) menyampaikan bahwa dalam implementasinya terdapat tantangan regulasi yang perlu mendapat perhatian, yaitu:¹⁹

- Belum terwujudnya alokasi frekuensi yang adil bagi lembaga penyiaran komunitas. Hanya 3 kanal 107.7, 107.8, 107.9 yang rawan intervensi dalam penerbangan, dan tidak ada alokasi khusus untuk TV komunitas.
- Proses Perizinan yang masih berat bagi radio komunitas
- Larangan beriklan di radio komunitas disaat tidak ada jaminan daya hidup selain swadaya komunitas
- Digitalisasi
- Belum ada regulasi yang utuh untuk penyiaran kebencanaan

Terobosan penting dari Pemerintah:

- terkait perizinan *online* untuk Radio Komunitas mempercepat proses perizinan;
- KM 773 untuk penanganan bencana di Sulawesi Tengah sudah memasukan soal radio darurat;
- Permenkominfo 9 tahun 2018, mengatur ISR sementara untuk Kebencanaan;
- Permendesa tentang Dana Desa memasukkan Radio Komunitas;
- Diterbitkannya Peraturan Menteri.

Seiring dengan perkembangan, Lembaga penyiaran Komunitas kedepan membutuhkan:²⁰

- pengakuan dan pengatan Lembaga Penyiaran Komunitas. Lembaga Penyiaran Komunitas harus diperluas tidak hanya berbasis geografis, namun juga berbasis minat atau kepentingan tertentu.
- Adanya alokasi frekuensi yang tegas, yaitu 20 persen alokasi frekuensi untuk LPK, baik analog atau digital.
- Penyederhanaan proses perizinan bagi LPK yang mudah, murah, dan cepat. Perizinan LPK cukup sampai tingkat provinsi dengan syarat perizinan disesuaikan dengan kondisi LPK.

¹⁹ disampaikan Sinam M. Sutarno (Jaringan Radio Komunitas Indonesia) dalam FGD Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Penyiaran, Jakarta 27 Agustus 2020

²⁰ *Ibid*

- Perlunya aturan yang memperbolehkan LPK menerima Iklan Usaha Komunitas atau Redefinisi “Iklan”
- Radio Komunitas tidak perlu membayar BHPF

Terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana alam, dibutuhkan penyiaran kebencanaan. Pada masa tanggapdarurat bencana dibutuhkan lembaga penyiaran khusus yang bersifat sementara (*darurat-emergency*) yang diselenggarakan oleh satu atau gabungan beberapa lembaga penyiaran dan difasilitasi oleh otoritas penanggulangan bencana di daerah dan didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Lembaga penyiaran kebencanaan ini bisa menggunakan berbagai jenis teknologi informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam penyiaran kebencanaan. Negara wajib menyediakan alokasi frekuensi khusus untuk penyiaran kebencanaan, dengan proses perizinan yang cepat dan mudah.

B. Dampak dan/atau Kemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Dampak pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, antara lain berupa efektivitas kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia. Menurut Maman Usman Rasjidi, S.H., M.H. dan Frida Sugondo, S.E. (*Center for Regulatory Research*) pada Rapat Pokja 13 Agustus 2020 di BPHN, mengenai *Cost and Benefit Analysis* dari akar permasalahan efektivitas kelembagaan KPI sebagai berikut:

Problem Definition & Alternative To Regulation
Efektivitas Kelembagaan KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Diluar Regulasi	Regulasi	
MASALAH SECARA UMUM: “Konflik Kewenangan dan lemahnya Penegakan Hukum” Identifikasi Masalah: 1. Tumpang Tindih kewenangan antara KPI Pusat dan Daerah, karena ketidakjelasan pembagian kewenangan; 2. KPI berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika, meskipun pembentukannya merupakan perintah langsung UU 32/02 tentang Penyiaran. Sebagian besar izin penyiaran masih dibawah kewenangan Kemenkominfo dan KPI hanya menelurkan rekomendasi;	Tujuan: Menjadikan KPI lebih efektif dalam mengawal implementasi UU Penyiaran Kendala: - Anggaran - SDM - Koordinasi	Alternative to regulation: 1. Penguatan Kelembagaan 2. Penguatan Koordinasi dengan lembaga terkait 3. Sinkronisasi dan harmonisasi terkait Tugas dan fungsi	Perubahan/Pencabutan/penerbitan terhadap: 1. Perubahan terhadap Peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan bersinggungan dengan peran KPI	KPI harus berperan sebagai lembaga yang mendorong pengembangan industri penyiaran sekaligus lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam memberikan sanksi bagi pelanggar UU Penyiaran

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Diluar Regulasi	Regulasi	
3. Lemahnya Penerapan Sanksi, sepanjang tahun 2015 terdapat 257 surat tertulis pemberian sanksi administratif dan 120 surat peringatan. (jenis sanksi: teguran tertulis, pengehtian sementara, pembatasan durasi, denda administratif, pembekuan kegiatan siaran, tidak diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, pencabutan izin). Kebanyakan sanksi diberikan dengan level teguran tertulis (sanksi paling ringan), sehingga banyak stasiun TV yang tetap melakukan pelanggaran berulang.				
4. Tidak ada parameter yang jelas berkaitan dengan larangan/ pembatasan terhadap materi siaran, yang menyebabkan penerapan sanksi menjadi tidak efektif				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Diluar Regulasi	Regulasi	
(Pembatasan isi siaran, Sensor, dll) 5. Tidak adanya hukum acara dalam proses penjatuhan sanksi oleh KPI, yang menjadikan tidak efektifnya penegakan hukum UU Penyiaran. 6. Masih terdapat ketidakjelasan dalam prosedur pengajuan perizinan (pusat, daerah atau KemenKominfo), terdapat konflik kewenangan antara Menkominfo dengan KPI. Birokrasi menjadi panjang dan ada ketidakjelasan waktu penyelesaian ijin; 7. Hasil studi remotivi: Sanksi yang diberikan tidak memiliki konsekuensi yang berdampak berat bagi industri televisi; surat sanksi yang dijatuhkan KPI memiliki sejumlah permasalahan administratif, seperti format penulisan yang				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Diluar Regulasi	Regulasi	
tidak konsisten; P3SPS yang menjadi acuan KPI untuk menjatuhkan sanksi belum memadai sehingga praktek pemberian sanksi menjadi kontraproduktif. 8. Rumitnya izin pendirian untuk Lembaga Penyiaran Komunitas, karena KPID terletak di Provinsi; Di beberapa daerah biaya Evaluasi Dengar Pendapat dibebankan kepada Lembaga Penyiaran; Proses perizinan bisa memakan waktu 2-8 tahun 9. Lemahnya pengawasan yang dilakukan KPI telah berdampak pada perubahan karakter masyarakat (tayangan kekerasan, perselingkuhan, dll) 10. Tidak maksimalnya konten pengawasan konten penyiaran. KPI dianggap tidak				

Identifikasi Masalah	Tujuan/ Kendala	Pilihan		Rekomendasi
		Alternatif Diluar Regulasi	Regulasi	
bekerja maksimal dalam mengawasi konten-konten penyiaran yang menjadi konsumsi public 11. Buruknya respons KPI atas aduan publik terkait konten televisi. KPI tidak bergerak cepat dalam menangani aduan masyarakat dalam hal tontonan 12. Ketiadaan Pedoman Perilaku dan Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) yang menyulitkan KPI dalam menerapkan sanksi; 13. dll				

Stakeholder:

<u>Pemerintah:</u>	<u>Legislatif:</u>	<u>Dunia Usaha</u>	<u>Masyarakat:</u>
- KPI	- DPRRI	- Pelaku Usaha Penyiaran	- Masyarakat
- Kementerian Komunikasi dan Informatika	- DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota	- Pelaku Penyiaran	- Lembaga Penyiaran
- Kementerian Dalam Negeri		- Asosiasi terkait	Komunitas
			- Dewan Pers
- Ombudsman			
- Lembaga Sensor			

Regulasi Terkait:

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Republik Indonesia;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- i. Keputusan Presiden No.33/2003 tentang Pengesahan Amendments Agreement Establishing The Asia Pacific Institute For Broadcasting Development (Perubahan Atas Persetujuan Pendirian Institut Pengembangan Penyiaran Asia Pasifik;

- j. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor atas permohonan judicial review UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa Pasal 62 ayat 2 UU Penyiaran tidak berlaku sepanjang mengenai frase “KPI bersama” maka sebagian fungsi regulator KPI dibatasi (dalam pembentukan peraturan pemerintah). MK berpendapat bahwa sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum, KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yustisi sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah. Akan tetapi seharusnya putusan MK tersebut tidak mengurangi KPI untuk membuat regulasi sendiri atas hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Penyiaran.

Masalah Perizinan:

UU 32/02 tentang Penyiaran Perizinan Pasal 33

- (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.
- (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh :
 - a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI;
 - b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
 - c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
 - d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

- (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.
- (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.
- (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut :

- a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b masing-masing dapat diperpanjang.
 - (3) Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun.
 - (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.
 - (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena :
 - a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau

- f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak diperpanjang kembali.

C. Evaluasi Enam Dimensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 2 Penyiaran adalah kegiatan pemancarlusan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;	Secara sederhana dalam UU ini dapat didefinisikan bahwa konten siaran berbentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak dan media distribusinya berupa sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya. Saat ini media penyiaran berkembang dengan sangat cepat, dimana media seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah saat ini kalah bersaing dengan media internet, sebagai contoh: Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dll. yang juga sudah menjadi sarana untuk melakukan siaran. Kondisi ini menimbulkan permasalahan. Melihat definisi penyiaran dalam UU ini, apakah internet dapat dikategorikan “media lainnya” dalam UU Penyiaran? Apakah media sosial juga dapat dikategorikan sebagai media penyiaran? Dalam penjelasan Pasal 1 tidak ada penjelasan istilah “media lainnya”.	Ubah Perlu redefinisi penyiaran. Kata media lainnya diganti kata internet

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Kata “media lainnya” yang tidak didefinisikan secara tegas juga menyulitkan dalam hal pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) butir c : mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Pada tahap implementasinya KPI saat ini terpaku pada pengawasan konten siaran TV dan Radio, tidak menjangkau kepada media baru (Youtube, Netflix dll) Sehingga kata “media lainnya” diganti kata “internet”	
2.	Pasal 2 - 6	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 7 ayat (2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran	Ketepatan Jenis PUU	Tindak lanjut Putusan MK	Materi muatan sesuai dengan dengan hasil putusan Uji Materi MK	Frasa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen. Dalam putusannya Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang	Tetap Dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 005/PUU-I/2003

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalaahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945²¹. Makna Lembaga negara independent disini sebagai fungsi., bukan Lembaga negara yang bersifat independen. Independen dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan program kegiatan, tidak boleh diintervensi.	
4.	Pasal 8	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 9 ayat(4), (5) dan (6) (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan. (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan		Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 231 berbunyi: dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan Lembaga tertentu di Daerah, Lembaga tersebut dijadikan bagian dari Perangkat Daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. Ditegaskan dalam Lampiran UU 23/2014 huruf P Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Sub Urusan Penyelenggaraan, Sumber Daya,	Ubah Agar implementasi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran kedepan berjalan efektif, diusulkan bahwa dukungan Sekretariat bisa optimal

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003. Hlm 79

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan Perangkat Pos serta Informatika ada di Pemerintah Pusat. Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Menyebutkan bahwa “KPID tidak termasuk perangkat daerah”. Berdasarkan Lampiran UU 23/2014 Huruf (P) dan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut membawa dampak kepada Kesekretariatan KPI Daerah sejak tahun 2017 dibubarkan. Anggaran KPID yang sebelumnya ada pada DPA tersendiri sejak tahun 2017 sampai saat ini menjadi hibah serta besarnya pun sangat minim dalam mendukung operasional tusi KPI Daerah Permasalahan saat ini dari segi kuantitas maupun kualitas SDM yang ada di Sekretariat KPI Pusat sangat kurang. Sedangkan dukungan Sekretariat KPI Daerah baik kuantitas maupun kualitas sejak tahun 2017 total sama sekali sudah tidak ada lagi pasca terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	apabila secara organisasi Sekretariat KPI ada pada level Sekretariat Jenderal (bersifat mandiri) tidak ketergantungan atau di bawah Kemenkominfo seperti saat ini. Sehingga KPI tahu persis kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM yang diperlukan oleh Lembaga KPI agar spirit atau tujuan dari terbitnya UU No. 32

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	Tahun 2002 tercapai.
		Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Sarana Prasarana	Infrastruktur dan anggaran belum tersedia dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	Terkait pendanaan KPI pada Pasal 9 ayat (6) Permasalahan kondisi saat ini : - Anggaran KPI Pusat saat ini berasal dari APBN yang masih menempel pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kemenkominfo. Pada posisi seperti ini membawa dampak pada sulitnya KPI Pusat untuk mencapai/menentukan target program kegiatan yang sudah direncanakan. Karena ketersediaan anggaran ditentukan oleh Kemenkominfo. - Anggaran KPI Daerah dahulu berada dibawah Dinas Kominfo Pemprov. Namun saat ini anggaran KPI Daerah ada dalam bentuk hibah. Perihal jumlah tergantung pihak provinsi untuk disiapkan berapa. - Bicara akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana di Sekretariat KPI Pusat tidak ada masalah karena SDM yang mengelolanya adalah para PNS. Yang jadi masalah adalah KPI Daerah karena saat ini SDM PNS di Sekretariat KPI Daerah tidak ada lagi. Ini membawa dampak praktis	Ubah Anggaran KPI Pusat dan Daerah semuanya berasal dari APBN Dalam pengelolaan anggaran dan sarana dan prasarana diuskulkan menggunakan sistem sentralisasi hal ini diharapkan perihal kebutuhan anggaran, perencanaan dan pengembangan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					tugas dan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal. Terkait dengan dukungan sarana prasarana untuk Lembaga sekelas KPI Pusat saat ini belum cukup ideal dikaitkan dengan sebuah lembaga negara, wewenang, tugas dan fungsinya, jumlah SDM yang ada kurang mendukung yang saat ini masih meminjam Gedung Setneg. Untuk KPI Daerah dari 33 provinsi yang ada dukungan sarana dan prasarana dapat dikatakan layak sekitar 4 provinsi seperti DKI Jkt, Sumut, Jateng, Jabar, sisanya dikatakan tidak layak.	an program kegiatan KPI bisa berjalan efisien dan efektif. Begitu juga terhadap pengadaan alat pemantau mempunyai standar baik kualitas maupun kuantitas terjamin sesuai dengan kebutuhan. Tidak seperti kondisi saat ini tidak sama alat pemantau siaran TV maupun radio antara KPID maupun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Diantara Pasal 9 dan 10 Pasal 9 (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang. (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota. (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh negara. (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli	-	-	-	Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 perlu disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D dan Pasal 9E yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 9A (1) Ketua KPI merupakan penanggung jawab tertinggi KPI (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPI bekerja secara kolektif Pasal 9B (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota berhak atas penghasilan, dan hak lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9C (1) Dalam tugas dan fungsinya, KPI dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan KPI	pusat tidak sama. Kebutuhan hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sesuai dengan kebutuhan. (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 10 (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut: a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;				(3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi , tugas, fungsi dan wewenang sekretaris jenderal diatur dalam Peraturan Presiden. Pasal 9D (1) KPI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan organisasi KPI. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan persetujuan Ketua KPI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas dan tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan KPI. Pasal 9E Pendanaan KPI Pusat dan Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN).	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	d. sehat jasmani dan rohani; e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; f. memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran; g. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilik-an media massa; h. bukan anggota legislatif dan yudikatif; i. bukan pejabat pemerintah; dan j. nonpartisan. (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah				Dalam UU Penyiaran juga perlu diatur tentang pembentukan Dewan Kehormatan untuk menegakkan kode etik terhadap para komisioner di Pusat dan Daerah. ²²	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. (4) Anggota KPI berhenti karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kekuatan hukum tetap; atau e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).	-	-	-	-	
7.	Pasal 10 – 12	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 13 (1) Jasa penyiaran terdiri atas: a. jasa penyiaran radio; dan b. jasa penyiaran televisi. (2) Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh: a. Lembaga Penyiaran Publik; b. Lembaga Penyiaran Swasta; c. Lembaga Penyiaran Komunitas; dan d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.	Potensi Disharmoni Pengaturan	Membentuk suatu badan hukum	-	UU No. 32 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 11 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2005, dan PP Nomor 13 Tahun 2005 melahirkan suatu badan hukum baru yang didirikan oleh negara yaitu Lembaga Penyiaran Publik (LPP), yang terdiri atas LPP RRI dan LPP TVRI. Namun demikian, keberadaan LPP tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan lain. Untuk LPP tidak dikenal di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 1-4 UU Nomor 19 Tahun 2003: 1. Badan Usaha Milik Negara , yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 14 ayat (1) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah Lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepentingan untuk masyarakat				modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah penegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2003 : BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Masalah dalam praktik penyelenggaraan, di satu sisi kedua lembaga penyiaran publik (RRI dan TVRI) tersebut status SDM-nya mayoritas adalah PNS dan dalam menyelenggarakan kegiatannya didukung oleh APBN/APBD sehingga dalam implementasi pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengalami kesulitan. Dari sisi anggaran berdampak pada ketidakjelasan pendanaan. Dari sisi SDM peningkatan kualitas SDM menjadi sulit dikoordinasikan dan dilaksanakan.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 15	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 16 (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. (2) Warga negara asing menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta, kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	-	-	-	Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diubah dalam Pasal 72 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. (2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang keuangan dan bidang teknik.	Ubah
11.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
12.	Pasal 18 ayat (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas	Pada penjelasan pasal tidak dijelaskan "pemusatan kepemilikan" dan "kepemilikan silang" itu apa. Oleh karena itu ditambahkan definisi atau penjelasan dari pemusatan kepemilikan	Ubah Tambahkan definisi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi				sehingga ada kejelasan maksud dari pembatasannya.	
13.	Pasal 19 -24	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 25 (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran yang dibentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarlaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah Pasal 25 UU Penyiaran menjadi: (1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (21) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. (2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memancarlaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi-media, atau media informasi lainnya.					
15.	Pasal 26 – 32	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 33 (1) Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. (2) Pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. (3) Pemberian izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah Pasal 33 UU Penyiaran menjadi: (1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona daerah penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat ekonomi setiap zona daerah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi seluruh Indonesia.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik. (4) Izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: a. masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI; b. rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; c. hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan d. izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI. (6) Izin penyelenggaraan dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran wajib diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ada kesepakatan dari forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c. (7) Lembaga penyiaran wajib membayar izin penyelenggaraan penyiaran melalui kas negara. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyiaran disusun oleh KPI bersama Pemerintah.					
17.	Pasal 33 ayat (5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tegas, tidak jelas	Terdapat pembagian kewenangan yang kurang jelas antara KPI dan Pemerintah dalam hal pemberian izin siaran. Perlu diubah untuk memberi batasan yang lebih jelas antara kewenangan kedua lembaga ini dalam hal pemberian izin siaran.	Ubah
18.	Pasal 34 (1) Izin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; b. izin penyelenggaraan penyiaran televisi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b	-	-	-	Dihapus UU Cipta Kerja	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masing-masing dapat diperpanjang. (3) Sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga penyiaran televisi wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 1 (satu) tahun. (4) Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain. (5) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena: a. tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan; b. melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan; c. tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI; d. dipindahtangankan kepada pihak lain; e. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau f. melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. (6) Izin penyelenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	masa izin dan tidak diperpanjang kembali.					
19.	Pasal 35	-	-	-	-	Tetap
20.	Pasal 36 1) Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. 2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum		Isi siaran merupakan hal yang sangat vital mengingat isi siaran sangat memberikan pengaruh terhadap masyarakat penontonnya. Oleh karena itu berbagai bentuk pembatasan sangat diperlukan namun tidak kemudian menjadi bentuk pembatasan yang dapat mengurangi kualitas isi siaran. Pembatasan sangat diperlukan dalam hal isi siaran dan waktu siaran yang tidak sesuai dengan umur masyarakat penonton. Perlu bentuk pembatasan yang sesuai dan juga tanggung jawab lembaga pengawas isi siaran dalam hal terdapat lembaga penyiaran yang tidak mematuhi ketentuan peraturan yang ada, perlu juga ada sanksi yang tegas. Mengingat akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kekerasan yang dialami oleh anak korban maupun juga anak pelaku. Perlu formulasi yang tepat dalam merumuskan norma pembatasan ini.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	acara yang berasal dari dalam negeri. 3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran. 4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. 5) Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.					
21.	Pasal 37 - 43	-	-	-	-	Tetap
22.	Pasal 44 1) Lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi	Ketepatan Jenis PUU	Tindak Lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK	Pasal 44 ayat (1) tentang ketentuan wajib ralat berita pernah diajukan JR ke MK. Dalam putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, MK memutuskan bahwa bagian dari Pasal 44 ayat (1) yaitu anak kalimat “... atau terjadi sanggahan” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) jo. Pasal 28G ayat (1) jo. Pasal 28F UUD 1945, dan oleh karena itu	Ubah Disesuaikan dengan Putusan MK menjadi: Lembaga Penyiaran wajib

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sanggahan atas isi siaran dan/atau berita. 2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. 3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.				harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disiarkannya sanggahan dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran.	melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atas isi siaran dana/atau berita.
23.	Pasal 45 - 46	-	-	-	-	Tetap
24.	Pasal 47 Isi siaran dalam bentuk film dan/atau iklan wajib memperoleh tanda lulus				Sensor merupakan salah satu model pembatasan. Namun sensor dilakukan terhadap isi siaran yang bagaimana dan kontribusi sensor terhadap kualitas isi siaran	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sensor dari lembaga yang berwenang.				sampai dengan saat ini belum jelas. Mengingat masih banyak isi siaran yang nyata-nyata menyajikan kekerasan atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat dapat dengan mudah ditemukan dalam siaran-siaran lembaga penyiaran. Perlu formulasi kembali atas fungsi lembaga yang berwenang memberikan tanda lulus sensor tersebut dan bagaimana relasi antara lembaga tersebut dengan KPI. Jika diperlukan perlu sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai kegunaan dan kejelasan sensor.	
25.	Diantara pasal 47 dan 48	-	-	-	<i>Rating</i> masih dijadikan tolak ukur ditayangkannya sebuah program. <i>Rating</i> tinggi dianggap berbanding lurus dengan kesuksesan dalam menjangkau iklan, tidak peduli bagaimana kualitasnya. Program berkualitas tidak lagi dipakai bila <i>rating</i> nya tidak tinggi. Lembaga yang selama ini melakukan <i>rating</i> TV di Indonesia adalah lembaga asing AC Nielsen. Banyak kritikan atas hasil <i>rating</i> yang dilakukan Nielsen. Keberadaan lembaga <i>rating</i> kedepannya perlu diatur dalam UU Penyiaran.	Kebutuhan hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Keberadaan lembaga <i>rating</i> yang diinisiasi oleh negara mendesak untuk direalisasikan guna mengatur keberadaan lembaga pemeringkatan televisi agar lebih transparan dan akuntabel.	
26.	Pasal 48 - 54	-	-	-	-	Tetap
27.	Pasal 55 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (7), Pasal 34 ayat (5) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f, Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif.	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 55 UU Penyiaran menjadi: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (21), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (41), Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 46 ayat (6), Pasal 46 ayat (7), Pasal 46 ayat (8), Pasal 46 ayat (9), Pasal 46 ayat (10), atau Pasal 46 ayat (11) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa : a. teguran tertulis; b. penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. pembatasan durasi dan waktu siaran; d. denda administratif; e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; g. pencabutan an izin penyelenggaraan penyiaran. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif				a. Teguran tertulis; b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; c. Pembatasan durasi dan waktu siaran; d. Denda administratif; e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; f. Tidak diberi perpanjangan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran; dan/ atau g. Pencabutan Perizinan Berusaha penyelenggaraan penyiaran. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.					
28.	Pasal 56	-	-	-	-	Tetap
29.	Pasal 57 huruf d dan e Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 57 UU Penyiaran sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (5), atau Pasal 36 ayat (6) yang dilakukan untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5); e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6).					
30.	Pasal 58 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 58 menjadi: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran radio dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk penyiaran televisi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyiaran televisi, setiap orang yang: a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); c. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4); d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3).				banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	
31.	Pasal 59 - 60	-	-	-	-	Tetap
32.	Diantara Pasal 60 dan 61	-	-	-	Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 60A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 60A (1) Penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi, termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital. (2) Migrasi penyiaran televisi terrestrial dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan	Kebutuhan hukum

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
33.	Pasal 61	-	-	-	-	Tetap
34.	Pasal 62 1) Ketentuan-ketentuan yang disusun oleh KPI bersama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.	Ketepatan Jenis PUU	Tindak Lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat putusan MK	Pasal 62 pernah diajukan <i>jucial review</i> ke MK. Pasal 62 UU Penyerahan menyatakan bahwa kewenangan regulasi KPI bersama Pemerintah tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum Peraturan Pemerintah, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 peraturan pemerintah adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden dalam membuat peraturan pemerintah dapat saja memperoleh masukan dari berbagai sumber yang terkait dengan pokok masalah yang akan diatur, tetapi sumber dimaksud tidak perlu dicantumkan secara eksplisit	Ubah menjadi: (1) Ketentuan yang disusun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31
					penghentian siaran analog (analog switch off) diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPI bersama Pemerintah.				dalam UU yang memerlukan peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya. Dalam putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, MK memutuskan bahwa Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “... KPI bersama ...” Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyerahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	(4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh Pemerintah.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
35.	Pasal 63	-	-	-	-	Tetap
36.	Pasal 64	-	-	-	-	Tetap

BAB III
HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Hasil Analisis dan Evaluasi dari peraturan perundang-undangan terkait penyiaran lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 15 Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahas, istilah, kata	Tidak jelas	Pada angka 15, terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penggunaan frasa "khusus" belum menggambarkan secara jelas kekhususan yang dimaksud seperti apa.	Ubah perlu ada definisi yang lebih tepat
2.	Pasal 2 Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.	Potensi Disharmoni Peraturan			Pengaturan pasal ini berpotensi berbenturan dengan pengaturan pada UU Nomor 21 Tahun 2013 tentang Kearsifan Pasal 102 ayat (3): (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memprioritaskan penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan Keantariksaan.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Penjelasan Pasal 2 Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.				Dalam melakukan pembinaan telekomunikasi, yang didalamnya juga mencakup pemanfaatan frekuensi radio, Pemerintah wajib memperhatikan asas adil dan merata. Ketentuan dalam UU Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantarikasaan yang mewajibkan prioritas penggunaan frekuensi radio untuk kegiatan keantariksaan tidak sejalan dengan asas adil dan merata. Menimbulkan kesulitan dalam penetapan penggunaan frekuensi radio yang harus berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam aspek, tidak hanya berdasarkan prioritas terhadap satu keperluan tertentu saja. Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perencanaan dan penetapan penggunaan frekuensi radio.	
3.	Pasal 3 – 4	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 5 (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat	perlu diteliti lebih lanjut apakah peran serta masyarakat sudah berjalan efektif atau belum?	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintahan melibatkan peran serta masyarakat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasi dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.			pemangku kepentingan	apakah telah terbit Peraturan Pemerintah yang menjadi delegasi pengaturan tersebut?	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut. (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi intelektual di bidang telekomunikasi.					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(5) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembetulan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah					
5.	Pasal 6 Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Apakah hanya "administrasi" saja Menteri bertanggung jawab, bagaimana dengan Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi, penggunaan terminologi "administrasi bersifat sempit dan teknis semata	Ubah Menteri bertindak sebagai penanggung jawab penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia
6.	Pasal 7 – 10	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 11 (3) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dalam Pasal 7 dapat diselenggarakan setelah mendapat izin dari Menteri.	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 11 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan : a. tata cara yang sederhana; b. proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif; serta c. penyelesaian dalam waktu yang singkat. (5) Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-	-	-	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
8.	Pasal 12 – 27	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 28 Besaran penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah.	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 28 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah penyelenggaraan telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.	Ubah
10.	Pasal 29	-	-	-	-	Tetap
11.	Pasal 30 (1) Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 30 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, maka penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan jasa atau telekomunikasi dan jasa telekomunikasi dan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah mendapat izin Menteri. (2) Dalam hal penyelenggara jaringan				belum dapat menyediakan akses di daerah tertentu, penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus tetap dapat melakukan penyelenggaraan dan/atau jasa telekomunikasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara telekomunikasi khusus dimaksud tetap dapat melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. (3) Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	-	-	-		
12.	Pasal 31	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
13.	Bagian Kesepuluh tentang Perangkat Telekomunikasi Spektrum, Frekuensi Radio, dan Orbit Satelit	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak jelas	Di dalam Bagian Kesepuluh Undang-Undang ini disebutkan mengenai satelit, namun di dalam ketentuan umum frasa tentang "Satelit" tidak didefinisikan secara khusus, padahal hal ini penting karena penggunaan satelit berlaku secara internasional, jadi sebaiknya satelit didefinisikan dalam ketentuan umum	Ubah Dengan menambahkan definisi satelit ke dalam ketentuan umum
14.	Pasal 32 (1) Perangkat komunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 32 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dan dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	(2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.					
15.	Pasal 33 (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit stelit wajib mendapatkan izin Pemerintah (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit harus sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu. (3) Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 33 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit oleh selain Pelaku Usaha wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (3) Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan peruntukan dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan.	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit (4) Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatura dengan Peraturan Pemerintah.				(4) Dalam hal penggunaan spektrum frekuensi radio tidak optimal dan/atau terdapat kepentingan umum yang lebih besar, Pemerintah Pusat dapat mencabut Perizinan Berusaha atau persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio. (5) Pemerintah Pusat dapat menetapkan penggunaan bersama spektrum frekuensi radio. (6) Pemegang Perizinan Berusaha terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan telekomunikasi dapat melakukan: - kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi baru; dan/atau - pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio, dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. (7) Kerja sama penggunaan dan/atau pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib terlebih	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (8) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan bersama spektrum frekuensi radio, kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio, dan pengalihan penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
16.	Pasal 34 (1) Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. (2) Pengguna satelit wajib membayar biaya hak penggunaan orbit satelit. (3) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah	-	-	-	Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 34 UU Telekomunikasi menjadi: (1) Pemegang Perizinan Berusaha dan persetujuan untuk penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi radio. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 34A (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan latau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien. (2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif telekomunikasi untuk digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 34B (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi. (2) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur selain sebagaimana	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					dimaksud pada ayat (1) di bidang telekomunikasi dan/atau penyiaran dapat membuka akses pemanfaatan infrastruktur dimaksud kepada penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyelenggara penyiaran. (3) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan non-diskriminatif. (4) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)', ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
17.	Pasal 35 – 43	-	-	-	-	Tetap
18.	Pasal 44 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu	Potensi Dosharmoni Pengaturan	Kewenangan		Baik PPNS biang telekomunikasi maupun PPNS bidang penerbangan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana dalam penggunaan frekuensi radio penerbangan. Hal ini berpotensi	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan				menimbulkan ketersinggungan tupoksi di lapangan. Pasal 399 UU Penerimaan (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia. Penggunaan spektrum frekuensi radio Dinas Penerimaan di wilayah Bandar Udara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerimaan merupakan kewenangan otoritas Bandar Udara setempat. Apabila terjadi suatu gangguan spektrum frekuensi radio di wilayah Bandar Udara, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak dapat langsung menertibkan penggunaan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	berkenaan dengan tindak pidana bidang telekomunikasi; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku; d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;				frekuensi radio yang mengganggu tersebut.	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. melakukan pemeriksaan alat dan perangkat telekomunikasi yang diduga digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi. f. mengegedah tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi; g. menyelgel dan atau menyita alat dan atau perangkat yang digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;					

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang telekomunikasi dan; i. mengadakan penghentian penyidikan. (3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.					
19.	Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1),	-	-	-	Ketentuan Pasal 45 UU Telekomunikasi dalam UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenal sanksi administrasi.				ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (7), atau Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) 1 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan Perizinan Berusaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
20.	Pasal 46 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah	-	-	-	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 46	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
21.	diberi peringatan tertulis. Pasal 47 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	-	-	-	UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 47 UU Telekomunikasi menjadi: Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Ubah
22.	Pasal 48 Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.	-	-	-	UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 48 UU Telekomunikasi.	Cabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	100.000.000,00 (seratus juta rupiah).					
23.	Pasal 49 - 52	-	-	-	-	Tetap
24.	Pasal 53 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (2) apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara	Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membeban kan sanksi yang berbeda	UU ini berpotensi berbenturan dengan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Terdapat satu jenis tindak pidana yang dikenakan dua aturan hukum. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapan sanksi pidananya. Pasal 431 UU Penerbangan: (1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	paling lama 15 (lima belas) tahun.				paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pada tindak pidana penyalahgunaan frekuensi radio dan dapat menyebabkan penerapan sanksi yang tidak seimbang terhadap akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan frekuensi radio.	
		Potensi Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan, tetapi menimbulkan beban sanksi	UU ini berpotensi berbenturan dengan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 96 UU 31 Tahun 2009; Setiap orang yang dengan sengaja mengganggu frekuensi telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Terdapat satu jenis tindak pidana yang dikenakan dua aturan hukum. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapan sanksi pidananya.	Harmonisasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				yang berbeda	Menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi padaa tindak pidanaa penyalahgunaan frekuensi radio. Dapat menyebabkan penerapan sanksi yang tidak seimbang terhadap akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan frekuensi radio.	
25.	Pasal 54 - 64	-	-	-	-	Tetap

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Saat ini selain media cetak dan media elektronik, berkembang pula media online yang turut melakukan kegiatan jurnalistik. Apakah media online ini bagian dari media elektronik? Selama ini yang diketahui, yang dimaksud dengan media elektronik adalah televisi dan radio. Perlu dipertegas dalam Pasal 1 mengenai ruang lingkup pers itu sendiri, apakah kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media online termasuk dalam ruang lingkup yang diatur dalam UU ini. Diluar UU, pengaturan ini ada di Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Media Siber.	Ubah Ketentuan Pasal 1 angka 1 perlu diubah dengan memasukkan media online sebagai bagian dari ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang ini Undang ini mengikuti perkembangan zaman.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	menyelenggarakan, atau menyampaikan informasi. 3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.					
2.	Pasal 2 – 4	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 5 (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan		Penjelasan Pasal 5 ayat (1). Pers nasional dalam menyebarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan alahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan , serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dengan pemberitaan tersebut. Perlu ditinjau pelaksanaan Pasal 5 terkait kewajiban pers untuk menghormati asas praduga tidak bersalah sebab saat ini yang sering terjadi pers memberikan informasi mengenai kasus-kasus yang masih bergulir di pengadilan dan menggiring opini public justru dengan asas praduga bersalah	Tetap Perlu pengawasan lebih ketat mengenai kewajiban pers untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dalam menyampaikan informasi kepada publik

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
		Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek penegakan hukum	Rumusan sanksi pidana	Pasal 5 menjelaskan kewajiban pers diantaranya kewajiban menghormati norma agama dan kesucilaan serta asas praduga tak bersalah, kewajiban melayani hak jawab dan kewajiban melayani hak koreksi. Berdasarkan Lampiran 2 Nomor 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kewajiban yang dibebankan harus disertai dengan sanksi agar norma tersebut menjadi operasional. Pada ketentuan ini, apabila seseorang melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) namun kewajiban melayani hak koreksi pada Pasal 5 ayat (3) belum memiliki sanksi.	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan mengenai sanksi apabila seseorang melanggar Pasal 5 ayat (3).
4.	Pasal 6 – 21	-	-	-	-	Tetap

3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan PUU		Jika merujuk pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, sebaiknya konsiderans memuat pasal-pasal dari UU Undang-Undang Telekomunikasi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah. Selengkapnnya, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 24 Lampiran II Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi: Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukannya	Ubah. Perlu disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pasal 1	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Pasal 2 Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggaraan telekomunikasi.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Terdapat penulisan/pengetikan dalam Pasal ini yang berpotensi menyebabkan ambiguitas. Dokumen PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dianalisis dan dievaluasi diunduh dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (jdih.kominfo.go.id) dan memiliki lambang kepresidenan sehingga dipastikan merupakan dokumen asli. Kesalahan penulisan terdapat pada kata “penyelenggaraan” yang kedua di dalam kalimat. “Penyelenggaraan” merupakan tugas fungsi, sedangkan subjek yang menjalankan/melakukan tusi tersebut disebut “penyelenggara”. Meskipun hanya sedikit kesalahan, pasal ini perlu diubah karena bersifat ambigu.	Ubah. Perlu diubah menjadi: Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi.
4.	Pasal 3 – 9	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 10 Penyelenggaraan jaringan tetap lokal atau penyelenggaraan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk	Pada masa sekarang, hampir semua orang setidaknya keluarga sudah memiliki telepon genggam atau bahkan ponsel pintar/smart phone, sehingga	Cabut Cabut ayat (2) dan ayat (3)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	jaringan bergerak seluler penyelenggaraan jaringan bergerak satelit harus menyelenggarakan jasa teleponi dasar Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib menyelenggarakan jasa telepon umum. Penyelenggaraan jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan jasa telepon umum dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.			diberlakukan secara efisien	telepon umum sudah ditinggalkan masyarakat. Kewajiban untuk menyelenggarakan jasa telepon harus dihapus karena sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang.	
6.	Pasal 11 – 13	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 14	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak tepat	Terdapat penulisan/pengetikan dalam Pasal ini yang berpotensi menyebabkan multi tafsir. Dokumen PP No. 52 Tahun 2000	Ubah

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari: - penyelenggaraan jasa teleponi dasar; - penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi; - penyelenggaraan jasa multimedia. Ketentuan mengenai tata penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.	-	-	-	tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dianalisis dan dievaluasi diunduh dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (jdih.kominfo.go.id) dan memiliki lambang kepresidenan sehingga dipastikan merupakan dokumen asli. Kesalahan penulisan terdapat pada ayat (1) yaitu “penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri dari”, sedangkan yang dimaksud dalam pasal ini secara keseluruhan adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Kedua hal tersebut adalah berbeda arti sehingga pasal ini harus diubah agar tidak menimbulkan multi tafsir.	
8.	Pasal 15 – 94	-	-	-	-	Tetap
9.	BAB IX SANKSI	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	-	Berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 64 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019:	Ubah. Perlu diubah dengan menyesuaikan dengan Lampiran II UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.” Sehingga, sanksi administrasi sebaiknya dirumuskan menjadi satu ketentuan dengan norma yang memberikan sanksi tersebut, bukan membentuk Bab tersendiri.	telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.
10.	Pasal 95 Pelanggaran terhadap Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 46 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), ayat (4), Pasal 50, Pasal 53, Pasal	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan sudah tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 10 ayat (2) mewajibkan penyelenggara jaringan tetap lokal menyelenggarakan jasa telepon umum, sementara aturan tersebut sudah tidak relevan karena masyarakat sudah meninggalkan telepon umum. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) sudah tidak relevan lagi diberlakukan sehingga sebaiknya dicabut termasuk sanksi yang diatur dalam Pasal 95.	Ubah. Mencabut sanksi pada Pasal 10 ayat (2).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	54, Pasal 57, Pasal 60, Pasal 65 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja.	-	-	-	-	
11.	Pasal 96 – 98	-	-	-	-	Tetap

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 16 Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wewenang yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Ubah Perlu sinkronisasi ketentuan antara Pasal 1 angka 16 dengan Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran demi kepastian hukum.
					Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Menurut Petunjuk No. 106 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					yang terdapat didalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.	
2.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 3 ayat (2) RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Jelas	Bagaimana implementasi dari ketentuan Pasal 3 ayat(2) ini terkait partisipasi publik karena pada penjelasan hanya tertera cukup jelas? Sehingga sebaiknya dijelaskan maksud pelaksanaan partisipasi publik pada ketentuan ini seperti apa.	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan ketentuan Pasal 3 ayat(2) terkait pelaksanaan partisipasi publik demi kepastian hukum.
4.	Pasal 4	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 5 RRI dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran lokal, regional, nasional, dan internasional.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Jelas	Pada penjelasan ketentuan Pasal 5 ayat(2) menyatakan maksud sistem stasiun jaringan adalah tata kerja yang mengatur relai siaran secara tetap antar lembaga penyiaran yang menjadi anggota jaringan. Bagaimana dengan	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan pada Penjelasan Pasal 5

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, RRI dan TVRI menyelenggarakan siaran dengan sistem stasiun jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI dan TVRI cabang meneruskan siaran dari pusat dan menyelenggarakan kegiatan penyiaran sendiri yang bermuatan lokal. Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, RRI dan TVRI dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.				lembaga penyiaran yang bukan menjadi anggota jaringan? Apa maksud dari “usaha lain” pada ketentuan Pasal 5 ayat(4)?	ayat(2) demi kepastian hukum berupa ketentuan lembaga penyiaran yang bukan menjadi anggota jaringan. Perlu ditambahkan pengaturan pada Pasal 5 ayat(4) terkait maksud dari “usaha lain” .

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 6 ayat (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Jelas	Apakah yang dimaksud dengan “usaha lain” pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) ?	Ubah Perlu ditambahkan pengaturan demi kepastian hukum pada Pasal 6 ayat(2) terkait maksud dari “usaha lain” .
7.	Pasal 7 ayat (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut : belum ada stasiun penyiaran RRI dan/atau TVRI di daerah tersebut; tersedianya alokasi frekuensi;	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Bagaimana implementasi ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a? Mengapa pendirian lembaga penyiaran publik lokal di daerah yang belum ada stasiun penyiaran RRI dan/ atau TVRI? Kenapa jika sudah ada RRI dan / atau TVRI ? Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Penyiaran diarahkan untuk: menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	Ubah Perlu sinkronisasi dengan ketentuan Pasal 5 UU Penyiaran demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga Lembaga Penyiaran Publik Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional; operasional siaran diselaraskan secara berkesinambungan.				menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; memajukan kebudayaan nasional. Apakah tidak bertentangan antara ketentuan Pasal 7 ayat(4) huruf a PP ini dengan materi muatan Pasal 5 UU Penyiaran? Begitu juga dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6)?	
8.	Pasal 8 – 24	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
9.	Pasal 25 Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiaran radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat. RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan		Ketentuan dalam pasal ini membatasi siaran iklan yang akan disiarkan melalui LPP. jika dikaitkan dengan pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang menyebutkan sumber pembiayaan LPP dimana siaran iklan menjadi salah satu sumber pendanaan di luar APBN atau APBD. Dengan pembatasan sumber pendanaan LPP RRI dan LPP TVRI yang bersumber dari siaran iklan yang merupakan sumber dana tambahan, bukan menjadi sumber pendanaan yang utama dimana pendanaan tersebut digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas kualitas operasional penyiaran. Hal ini tentu berdampak pada kerja LPP yang tidak maksimal (ketergantungan LPP terhadap APBN atau APBD terlalu besar).	Tetap perlu membuat peraturan pelaksanaana atau kebijakan yang komprehensif agar kinerja LPP tetap maksimal, tanpa harus bergantung kepada APBN atau APBD

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus, atau jika dalam keadaan darurat ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan keperluan. Waktu siaran iklan niaga RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari. Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.					
10.	Pasal 26	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
11.	Pasal 27 ayat (2) Rencana dasar teknik penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang berkaitan dengan pendirian stasiun penyiaran sebagai berikut: arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi lingkungan lainnya; pedoman propagasi maksimum dan pengembangan wilayah jangkauan penyiaran, penggunaan spektrum frekuensi radio untuk	Penilaian Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan multitafsir Tepat Tegas Jelas	Pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf b ada pencantuman kata "propagasi". Apa pengertiannya? Sedangkan di penjelasannya juga tidak jelas. Ketua Pokja: M. Riyanto (23/7/20) Propagasi adalah ketentuan teknis yang mengatur bagaimana jangkauan penyiaran. Sebaiknya frasa "propagasi" diganti dengan istilah bahasa Indonesia yang jelas dan benar.	Ubah Perlu ditambahkan ketentuan pengaturan terkait penjelasan dari "propagasi" demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyiaran, pemanfaatan teknologi baru, dan penggelaran infrastruktur penyiaran; pedoman mengenai daftar uji pemeriksaan sendiri; pedoman pengamanan dan perlindungan sistem peralatan terhadap lingkungan.					
12.	Pasal 38 – 50	-	-	-	-	Tetap
13.	Pasal 51 Pemberian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Menteri. Pemberian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dan Pasal 50 dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian administratif	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Koordinasi Kelenbaga an/ tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Apakah pemberian sanksi administrasi harus dibedakan antara pemberian sanksi oleh Menteri, Pemerintah maupun KPI? Bagaimana implementasinya di lapangan terkait kepastian hukum? Adakah contoh kasus? Pada ketentuan Penjelasan “cukup jelas”.	Ubah Perlu ditambahkan pada Penjelasan Pasal terkait implementasi dari Pasal 51 ini demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 dilakukan oleh KPL. Jangka waktu pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.					
14.	Pasal 52	-	-	-	-	Tetap
15.	Pasal 53 RRI, TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Apakah Permen mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif sudah ada? Jika belum ada sebaiknya dibentuk agar pelaksanaan ketentuan Pasal 51 dan 53 dapat efektif.	Kebutuhan Hukum Perlu dibentuk Permen mengenai tata cara pengajuan keberatan terhadap penjatuhan sanksi administratif demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.					
16.	Pasal 54	-	-	-	-	Tetap
17.	Pasal 55 RRI dan TVRI wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Bagaimana implementasi nya di lapangan?	Tetap Perlu dijelaskan bagaimana pelaksanaan dari ketentuan Pasal 55 ini demi kepastian hukum.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini					
18.	Pasal 56	-	-	-	-	Tetap

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 ayat (2) dan (3) (2) Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepentingan masyarakat. (3) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pasal 1 ayat (2) dan (3) terkait bentuk kelembagaan RRI. Sebelum menjadi LPP pada tahun 2005, RRI telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan yaitu sebagai yayasan pada tahun 1963-1974, Direktorat TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan pada 1974-1999. Kemudian, menjadi unit pada Lembaga Informasi Nasional tahun 1999-2000, perusahaan Jawatan pada 2000-2002, perseroan terbatas pada 2002-2005. Terakhir, sebagai Lembaga Penyiaran Publik sejak tahun 2005. Upaya perubahan bentuk Kelembagaan RRI tersebut didasari banyak pertimbangan. Tujuannya mencari bentuk yang paling sesuai bagi RRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Perubahan bentuk kelembagaan yang terus berubah-ubah dan dalam waktu relatif singkat, menimbulkan persoalan terkait dengan bentuk kelembagaan RRI yang berbeda	Ubah Dengan membuat peraturan pelaksanaa terkait dengan bentuk kelembagaan RRI (perangkat hukum dan aturan yang jelas dan belum komprehensif).

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	kepentingan masyarakat.				dengan bentuk kelembagaan pemerintah pada umumnya. Salah satu contoh akibat dari perubahan kelembagaan ialah terkait dengan sistem kepegawaian, dimana belum ada kajian terhadap sistem kepegawaian yang cocok untuk mengelola kelembagaan yang berbentuk lembaga penyiaran publik.	
2.	Diantara BAB II (Bentuk, kedudukan, Tugas dan Fungsi) dan BAB III (Organisasi)				Materi muatan dalam pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memerintahkan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik terkait isi siaran dari jasa penyiaran televisi WAJIB memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, memerintahkan secara tegas untuk membuat peraturan pelaksana yaitu peraturan pemerintah.	Kebutuhan Hukum. Tambahkan BAB ataupun pasal tersendiri yang materi muatannya mengatur tentang isi siaran
3.	Pasal 2 – 33	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 34 (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	Ketentuan pasal 34 ayat (1) menyebutkan sumber pendanaan RRI ialah; iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain	Ubah Buat peraturan pelaksana yang mengatur serta

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	memiliki sumber pendanaan yang berasal dari : a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan; e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.				yang sah yang terkait penyelenggaraan penyiaran. ketentuan Pasal 34 ayat (1) ini berpotensi tidak konsisten antar ketentuan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 dalam peraturan yang sama yaitu PP 12 Tahun 2005, dimana pasal 3 ayat (1) memberikan pengertian tentang kedudukan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersil. Lebih lanjut jika dalam penjelasan pasal 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "tidak komersil" adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat. Justru sebaliknya ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf a, c, d, dan e, membuka celah bagi RRI untuk menjadi "komersil"	merinci masing-masing sumber pendanaan LPP dengan RRI, memperhatikan ketentuan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan LPP.
	Pasal 3 ayat (1) RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan - Perundang Undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat,	Pasal 34 ayat (1) huruf b, salah satu sumber pendanaan RRI ialah APBN atau APBD. jika kita melihat best practices internasional, lembaga penyiaran publik yang ada di negara-negara lain seperti ABC di Australia, BBC di Inggris serta NHK di Jepang, sumber pendanaanya tidak	Ubah Direkomendasikan untuk diubah dengan memperhatikan bentuk LPP RRI

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				kebiasaan internasional	bergantung pada pemerintah dimana dinegara-negara tersebut lembaga penyiaran publiknya bisa dikatakan sangat berkembang dengan baik, tentu saja dengan tidak menyampingkan pondasi dari hadirnya media publik itu sendiri yaitu melayani kepentingan masyarakat dan negara melalui siaran yang disampaikan. Beda halnya dengan LPP di Indonesia yang sebagian besar pendanaannya menggunakan APBN atau APBD, dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 sd 2016, pendanaan LPP RRI dari APBN jika diratakan mencapai sekitar 95% sampai dengan 97 %, dari keseluruhan sumber pendanaan yang ada (Warta Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan edisi 06 Volume 1 Juni 2018). Kondisi ini berdampak pada kurangnya daya saing dan kinerja RRI secara keseluruhan	sebagai Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh Negara dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
5.	Pasal 35 Besaran, tata cara penggunaan, penarikan, dan masa mulai diberlakukannya iuran	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan pasal 35 mengamankan, terkait dengan Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan,	Tetap Buat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.				namun sampai saat ini peraturan menteri keuangan yang dimaksud tidak ada. Hal ini tentu berdampak LPP RRI tidak dapat secara maksimal untuk mendanai kegiatannya dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan juga usaha lain	besar, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran.
6.	Pasal 36 Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang siaran, operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Ketentuan Pasal 36 yang menyebutkan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. Ketentuan pasal 36 ini disharmoni dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada LPP RRI yang menyebutkan "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara".	Ubah Dengan mengikuti ketentuan pasal 6 PP 5 tahun 2015, dan juga ketentuan pasal 29 UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menyebutkan seluruh PNPB wajib disetor ke Kas Negara.
7.	Pasal 37 – 41	-	-	-	-	Tetap

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
8.	Pasal 42 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan karena pejabat LPP RRI tidak bisa menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat LPP RRI tidak dapat menjadi pejabat pembina kepegawaian karena tidak ada aturan kepegawaian yang khusus mengatur tentang pegawai LPP RRI. Untuk saat ini peraturan-peraturan terkait kepegawaian yang ada bersifat masif bersifat umum dan tidak bisa diterapkan pada pegawai dengan bentuk kelembagaan LPP.	Ubah Dengan membuat peraturan pelaksana dari ketentuan pasal 42, atau dengan merevisi peraturan terkait dengan kepegawaian guna mengakomodir bentuk kelembagaan LPP RRI dengan tujuan dapat meningkatkan SDM yang berdaya saing, berkinerja dan akuntabel.
9.	Pasal 43 – 44	-	-	-	-	Tetap
10.	Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 37	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan	Kesesuaian ketentuan peralihan (jika ada) dengan petunjuk No.127 s.d.	Secara keseluruhan materi muatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sudah mengakomodir materi muatan yang ada dalam Peraturan	Ubah Sebaiknya, rumusan pasal ini diubah dengan mengikuti petunjuk dalam

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) RRI dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.		perundang-undangan	135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan (Perjan) RRI. Lebih lanjut terkait dengan peraturan pelaksana dari PP 37 Tahun 2000 sendiri, untuk kondisi saat ini, peraturan pelaksana dari PP 37 Tahun 2000 sudah menyesuaikan, ataupun diubah ataupun dicabut dengan mengikuti materi muatan yang ada dalam PP 12 tahun 2005.	Lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
11.	Pasal 46 Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia menjadi Lembaga Penyiaran Publik RRI, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (Perjan) Radio Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Keseuaian ketentuan penutup dengan petunjuk No.136 s.d. 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Terkait dengan frasa "terhitung sejak beralihnya perusahaan persero TVRI menjadi lembaga penyiaran publik TVRI", frasa ini justru menimbulkan ketidakpastian norma. Jika melihat pasal 2 PP 13 tahun 2005, hanya menyebutkan pengalihan bentuk TVRI dari yang sebelumnya berbentuk PT TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik tanpa menyebutkan tenggang waktu pengalihan. Jika Frasa "terhitung sejak beralihnya perusahaan persero TVRI menjadi lembaga penyiaran	Ubah Sesuai dengan lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					publik TVRI" tetap ingin digunakan, ada baiknya dimasukkan ke dalam Bab Ketentuan Umum (menyesuaikan dengan ketentuan peralihan dengan petunjuk No 127 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), bukan kedalam ketentuan penutup. Lebih lanjut terkait dengan frasa "dinyatakan tidak berlaku", sebaiknya mengikuti lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 146.	Perundang-Undangan nomor 144 yang menyebutkan "Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan diawali dengan frasa Pada saat... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri" dan nomor 146 yang menyebutkan "untuk mencabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
						Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 ayat (2) dan (3) (2) Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. (3) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral,	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Pasal 1 ayat (2) dan (3) terkait bentuk kelembagaan TVRI. Sebelum menjadi LPP pada tahun 2005, TVRI telah mengalami beberapa kali perubahan bentuk kelembagaan yaitu sebagai yayasan pada tahun 1963-1974, Direktorat TV pada Ditjen Radio, TV dan Film Departemen Penerangan pada 1974-1999. Kemudian, menjadi unit pada Lembaga Informasi Nasional tahun 1999-2000, perusahaan Jawatan pada 2000-2002, perseroan terbatas pada 2002-2005. Terakhir, sebagai Lembaga Penyiaran Publik sejak tahun 2005. Upaya perubahan bentuk Kelembagaan TVRI tersebut didasari banyak pertimbangan. Tujuannya mencari bentuk yang paling sesuai bagi TVRI agar dapat berkiprah secara optimal sebagai lembaga penyiaran sekaligus bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. Perubahan bentuk kelembagaan yang terus berubah-ubah dan dalam waktu relatif singkat, menimbulkan persoalan terkait dengan bentuk kelembagaan TVRI yang berbeda	Ubah Buat pelaksana dengan kelembagaan TVRI (perangkat hukum dan aturan yang jelas dan belum komprehensif)

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.				dengan bentuk kelembagaan pemerintah pada umumnya. Salah satu contoh akibat dari perubahan kelembagaan ialah terkait dengan sistem kepegawaian, dimana belum ada kajian terhadap sistem kepegawaian yang cocok untuk mengelola kelembagaan yang berbentuk lembaga penyiaran publik.	
2.	Pasal 2 – 33	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 34 ayat (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, TVRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari: a. iuran penyiaran; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); c. sumbangan masyarakat; d. siaran iklan;	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional al	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional	Pasal 34 ayat (1) huruf b, salah satu sumber pendanaan LPP TVRI ialah APBN atau APBD. Jika kita melihat <i>best practices</i> internasional, lembaga penyiaran publik yang ada di negara-negara lain seperti ABC di Australia, BBC di Inggris serta NHK di Jepang, sumber pendanaannya tidak bergantung pada pemerintah dimana dinegara-negara tersebut lembaga penyiaran publiknya bisa dikatakan sangat berkembang dengan baik, tentu saja dengan tidak menyampingkan pondasi dari hadirnya media publik itu sendiri yaitu melayani kepentingan masyarakat dan negara melalui siaran yang disampaikan. Beda halnya dengan LPP TVRI di Indonesia yang sebagian besar pendanaannya	Ubah Direkomendasikan untuk diubah dengan memperhatikan bentuk LPP TVRI sebagai Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh Negara dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.				menggunakan APBN atau APBD, dari hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 sd 2016, pendanaan LPP RRI dari APBN jika diratakan mencapai sekitar 80% sampai dengan 85 %, dari keseluruhan sumber pendanaan yang ada (Warta Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan edisi 06 Volume Juni 2018). Kondisi ini berdampak pada kurangnya daya saing dan kinerja LPP TVRI secara keseluruhan.	
4.	Pasal 35 Besar, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Ketentuan pasal 35 mengamanatkan, terkait dengan Besar, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, namun sampai saat ini peraturan menteri keuangan yang dimaksud tidak ada. Hal ini tentu berdampak TVRI tidak dapat dilaksanakan secara maksimal untuk mendanai kegiatannya dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan juga usaha lain.	Tetap Buat peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 35, yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
5.	Pasal 36 Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan kesejahteraan karyawan.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda	Ketentuan Pasal 36 yang menyebutkan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan. Ketentuan pasal 36 ini disharmoni dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis PNB yang berlaku pada LPP TVRI yang menyebutkan "Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara".	Ubah Dengan mengikuti ketentuan pasal 11 PP 33 tahun 2017, dan juga ketentuan pasal 29 UU 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang menyebutkan seluruh PNB wajib disetor ke Kas Negara.
6.	Pasal 37 – 41	-	-	-	-	Tetap
7.	Pasal 42 Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan TVRI dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian sesuai	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan	Aspek kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan karena pejabat LPP TVRI tidak bisa menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pejabat LPP TVRI tidak dapat menjadi pejabat pembina kepegawaian karena tidak ada aturan kepegawaian yang khusus mengatur tentang pegawai LPP TVRI. Untuk saat ini peraturan-peraturan terkait	Ubah Dengan membuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan pasal 42, atau dengan merevisi peraturan terkait dengan kepegawaian guna mengakomodir

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.				kepegawaian yang ada bersifat masif bersifat umum dan tidak bisa diterapkan pada pegawai dengan bentuk kelembagaan lembaga penyiaran publik.	bentuk kelembagaan LPP TVRI dengan tujuan dapat meningkatkan SDM yang berdaya saing, berkinerja dan akuntabel.
8.	Pasal 43 – 44	-	-	-	-	Tetap
9.	Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi perusahaan perseroan (Persero) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan erundang-undangan	Kesesuaian ketentuan peralihan (jika ada) dengan petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011	Secara keseluruhan materi muatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sudah mengakomodir materi muatan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Terkait dengan peraturan pelaksanaana dari PP 9 Tahun 2002 sendiri, untuk kondisi saat ini, peraturan pelaksanaana dari PP 9 Tahun 2002 sudah menyesuaikan, ataupun diubah ataupun dicabut, dengan mengikuti materi muatan yang ada dalam PP 13 tahun 2005.	Ubah Sebaiknya, rumusan pasal ini diubah dengan mengikuti petunjuk dalam Lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
10.	Pasal 46 Terhitung sejak beralihnya Perusahaan Persero TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Indonesia menjadi perusahaan perseroan (Persero) tidak dinyatakan berlaku.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Kesesuaian ketentuan penutup dengan petunjuk No. 136 s.d 159 UU Lampiran II No.12 Tahun 2011	Terkait dengan frasa "<i>terhitung sejak beralihnya perusahaan persero TVRI menjadi lembaga penyiaran publik TVRI</i>", frasa ini justru menimbulkan ketidakpastian norma. Jika melihat pasal 2 PP 13 tahun 2005, hanya menyebutkan pengalihan bentuk TVRI dari yang sebelumnya berbentuk PT TVRI berubah menjadi Lembaga Penyiaran Publik tanpa menyebutkan tenggang waktu pengalihan. Jika Frasa "<i>terhitung sejak beralihnya perusahaan persero TVRI menjadi lembaga penyiaran publik TVRI</i>" tetap ingin digunakan, ada baiknya dimasukkan ke dalam Bab Ketentuan Umum (menyesuaikan dengan ketentuan peralihan dengan petunjuk No 127 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), bukan kedalam ketentuan penutup.	Ubah Sesuai dengan lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 144 yang menyebutkan "Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan <i>diawali dengan frasa Pada saat... (jenis Peraturan Perundang-undangan) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan pencabutan tersendiri</i>" dan nomor 146 yang menyebutkan "untuk mencabut

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					Lebih lanjut terkait dengan frasa " <i>dinyatakan tidak berlaku</i> ", sebaiknya mengikuti lampiran II UU 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nomor 146.	Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ".
11.	Pasal 47	-	-	-	-	Tetap

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing.	Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang	Tidak diperintahkan secara tegas.	Sebagaimana peraturan yang mendapatkan delegasi dari Undang-Undang, salah satu fungsi dari Peraturan Pemerintah adalah mengatur lebih lanjut kebutuhan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya. Dalam hal ini peraturan pemerintah harus melaksanakan semua ketentuan dari suatu undang-undang yang secara tegas meminta untuk diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. ²³	Ubah. Tambahkan ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan secara tegas bentuk peraturan pelaksana dari pasal 30 ayat (3).
					Lampiran II, nomor 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa “Konsiderans Peraturan Pemerintah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang yang memerintahkan	

²³ Ibid., hal. 221

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					pembentukannya", dan lampiran II nomor 200 yang menyebutkan bahwa "<i>Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebutkan dengan tegas, ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis Peraturan Perundang-undangan</i>". Jika melihat ketentuan yang ada dalam pasal 30 ayat (3) "<i>Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran asing disusun oleh KPI bersama Pemerintah</i>", jelas tidak bisa dapat dijadikan sebagai konsideran dalam peraturan pemerintah ini. Hal ini karena pasal 30 ayat (3), tidak menyebutkan dengan tegas bentuk peraturan pelaksanaannya.	
2.	Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Siaran dan Penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Penilaian kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	Pasal 3, pasal 5 dan pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah ini menyebutkan tentang kegiatan jurnalistik, namun dalam ketentuan umum, definisi dari kegiatan jurnalistik atau jurnalistik tidak ada. Jika melihat lampiran II nomor 102 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa "<i>kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah</i>"	Ubah Tambahkan definisi kegiatan jurnalistik dalam ketentuan umum dengan memperhatikan lampiran II nomor 102, 103 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Lembaga Penyiaran Asing adalah lembaga penyiaran yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan luar negeri dan/atau berpusat di luar negeri. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.				<i>yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya”</i> .	2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3.	Pasal 2	-	-	-	-	Tetap
4.	Pasal 3 Lembaga Penyiaran Asing hanya dapat melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dan/atau kegiatan jurnalistik	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan yang ada dalam pasal ini berpoensi bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun yang menjadi kewenangan KPI dalam hal perizinan lembaga penyiaran, khususnya di	Ubah Ikuti petunjuk yang ada dalam lampiran II Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU 15 Tahun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	di Indonesia dengan izin Menteri. Pasal 4; Lembaga Penyiaran Asing yang melakukan kegiatan siaran secara tidak tetap dari Indonesia dapat membawa perangkat pengirim dan penerima siaran ke satelit, setelah memperoleh izin Menteri. Pasal 5 ayat (1); Lembaga Penyiaran Asing dapat membuka kantor penyiaran asing atau menempatkan koresponden untuk melakukan kegiatan jurnalistik di			peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	pasal 33 dan 34 undang-undang penyiaran, diataranya; Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa sebelum lembaga penyiaran menyelenggarakan kegiatan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Pasal 34 ayat (5) huruf c menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut karena tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari tiga bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI. Pasal 33 ayat (4) huruf a, b, c dan d, yang menyebutkan bahwa izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh masukan, hasil evaluasi dan pendapat antara pemohon dan KPI, rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI, hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah dan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI Pasal 33 ayat (5) yang menyebutkan bahwa secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI.	2019 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	Indonesia dengan izin Menteri.				Dari uraian diatas sangat jelas bahwa ketentuan yang ada dalam pasal 3, 4 dan pasal 5 peraturan pemerintah ini berpotensi disharmoni pengaturan, dimana kewenangan pemberian izin kepada lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran asing dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda dalam hal ini KPI dan Menteri yang membidangi komunikasi dan informatika.	
5.	Pasal 4 – 8	-	-	-	-	Tetap

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsideran Menimbang Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), dan Pasal 55 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	Melaksanakan ketentuan Undang- undang	Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanak n ketentuan UU	Materi muatan yang ada dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, mengatur tentang sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta. Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 UU 32 tahun 2002 juga diatur dalam materi muatan yang ada dalam peraturan pemerintah ini yaitu pasal 21 dan 22. Walaupun dalam UU 32 tahun 2002 tidak menyebutkan secara eksplisit mengatur materi muatan yang ada dalam pasal 19.	Ubah Menambahkan pasal 19 dalam konsideran menimbang. Penambahan penyebutan pasal dalam konsideran menimbang ini sangat penting mengingat peraturan pemerintah dibentuk oleh Presiden, dan berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik secara tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. ²⁴

²⁴ Maria Farida Indrati. S. Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Jakarta: Kanisius, 2019. hlm.243.

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Dasar Hukum Mengingat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundangan	Melaksanakan ketentuan Undang-undang	Tidak diperintahkan secara tegas, namun diperlukan untuk melaksanakan ketentuan UU	Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana atau perintah dari ketentuan yang ada dalam undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang dimuat dalam konsideran menimbang. Pasal-pasal yang ada dalam konsideran menimbang ini secara umum mengatur tentang, lembaga penyiaran swasta bersifat komersil; berbentuk badan hukum Indonesia, yang didirikan dengan modal awal yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta.	Ubah Menambahkan dasar hukum mengingat yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Mengingat pengaturan yang sifatnya <i>lex generalis</i> terkait bfaentuk badan hukum yang ada di Indonesia.
3.	Pasal 1 – 3	-	-	-	-	Tetap
4.	BAB II Pendirian dan Perizinan (Pasal 4 sd Pasal 9 dan Pasal 11 angka (5))	Ketepatan jenis PUU	Melaksanakan ketentuan UU		Pasal 8 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menyebutkan dan merinci fungsi, tugas dan kewajiban dari Komisi Penyiaran Indonesia, dimana dalam pasal 8 ini maupun	Ubah Mengikuti ketentuan pasal 8 UU 32 tahun

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
					penjelasan pasal 8 tidak menyebutkan tugas KPI dalam hal pendirian, perizinan terhadap penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta. Justru sebaliknya dalam materi muatan pasal 4 sd pasal 9 dan pasal 11 angka (5) memberikan kewenangan kepada KPI dalam hal pendirian, perizinan terhadap penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta. Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip dari materi muatan peraturan pemerintah itu sendiri, dimana peraturan pemerintah dibentuk sebagai peraturan yang menjalankan undang-undang atau peraturan yang dibentuk agar ketentuan dalam undang-undang dapat berjalan atau dengan kata lain materi muatan peraturan pemerintah adalah sama dengan materi muatan undang-undang sebatas yang dilimpahkan kepada peraturan pemerintah.²⁵	2002 tentang penyiaran.
5.	Pasal 12 – 73	-	-	-	-	Tetap

²⁵ *Ibid.*, hal. 243

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 27 Lembaga Penyiaran Komunitas melakukan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan		Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) menekankan bahwa LPK dilarang melakukan siaran iklan dan siaran komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. Namun perlu diingat bahwa dalam bersiaran tentunya diperlukan biaya. LPK memang dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi sumber pendapatan tersebut sifatnya tidak berkelanjutan, misalnya saja sumbangan. Sering sumber pendapatan tersebut tidak dapat menutup biaya operasional atau biaya perpanjangan izin siaran yang harus dibayar LPK setiap tahunnya. Untuk itu LPK perlu tetap diberikan kesempatan untuk menyajikan tayangan iklan yang dipesan oleh kegiatan usaha berskala lokal yang keberadaannya dekat dengan masyarakat komunitas dari LPK. Misalnya, LPK bisa memproduksi dan menyajikan iklan dari usaha lokal kebutuhan pokok masyarakat atau jasa yang dibutuhkan masyarakat lokal.	Ubah Perlunya “iklan” yang memperbolehkan LPK menerima iklan usaha komunitas

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 angka 2 Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Definisi lembaga penyiaran dalam PP ini masih relatif sempit (poin 2 dan 3). Jika melihat perkembangan dunia penyiaran berlangganan banyak hal yang perlu diupdate. Kini banyak bermunculan platform video <i>streaming</i> seperti Iflix, Netflix, Amazon Prime, Youtube, dsb. apakah ini termasuk lembaga penyiaran berlangganan? mengingat platform tersebut berjalan diatas layanan data (<i>streaming</i>) yang merupakan ranah telekomunikasi, namun di dalamnya berisi konten penyiaran.	Ubah Definisi lembaga penyiaran perlu diperluas untuk mengakomodir perkembangan.
2.	Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut: penyiaran berlangganan melalui satelit; penyiaran berlangganan melalui kabel; dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang - Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Melihat perkembangan saat ini perlu dipertimbangkan memasukkan penyiaran berlangganan melalui <i>streaming</i>	Ubah Perlu klasifikasi berlangganan melalui <i>streaming</i> ditambahkan penyiaran melalui

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	penyiaran berlangganan melalui terestrial.					
3.	Pasal 3 - 68	-	-	-	-	Tetap

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – 4	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 5 2. Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan		Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dilarang melakukan siaran iklan dan siaran komersial, kecuali iklan layanan masyarakat. Namun dalam melakukan kegiatan siaran tentunya diperlukan biaya untuk mendukung operasional siaran. LPK memang dapat memperoleh sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Tetapi sumber pendapatan tersebut sifatnya tidak berkelanjutan. Sering sumber pendapatan tersebut tidak dapat menutup biaya operasional atau biaya perpanjangan izin siaran yang harus dibayar LPK setiap tahunnya.	Ubah Perlu "iklan" memperbolehkan LPK menerima iklan usaha komunitas
3.	Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sumber pembiayaan yang berkaitan dengan program kegiatan yang bersifat tidak				Untuk itu LPK perlu tetap diberikan kesempatan untuk menyiarkan tayangan iklan yang dipesan oleh kegiatan usaha berskala lokal yang keberadaannya dekat dengan masyarakat komunitas dari LPK. Misalnya, LPK bisa memproduksi dan menyajikan iklan dari usaha lokal kebutuhan	

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
	tetap dan bukan merupakan siaran iklan dan/atau siaran komersial lainnya, kecuali iklan layanan masyarakat.				pokok masyarakat atau jasa yang dibutuhkan masyarakat lokal.	
3.	Pasal 6 - 31	-	-	-	-	Tetap

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul mencerminkan isi peraturan	Judul dari peraturan ini adalah "Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran" namun secara materi muatan, hanya terdapat dua bab yang terkait dengan judul peraturan yakni Bab III yang terkait dengan Tata Cara Pengajuan Keberatan yang terdiri dari 3 (tiga) pasal dan Bab IV yang terkait dengan Evaluasi Permohonan Pengajuan Keberatan yang terdiri dari 4 (empat) pasal. Secara isi, peraturan ini lebih banyak mengatur terkait sanksi administratif itu sendiri dibanding dengan pengaturan mengenai keberatan atas sanksi administratif yang diberikan.	Ubah Judul peraturan ini perlu diganti mencerminkan isi peraturan menjadi "Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran dan Tata Cara Pengajuan Keberatan"
2.	Pasal 1 – 29	-	-	-	-	Tetap

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terestrial

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – 21	-	-	-	-	Tetap

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Ketentuan Umum	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami	Terdapat beberapa istilah/kata/frasa yang sulit dimengerti oleh pembaca, khususnya orang yang awam di bidang telekomunikasi atau penyiaran, seperti: Sistem terestrial Penyiaran televisi secara digital Penyiaran Multiplexing dan Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Lembaga Penyiaran Tidak adanya pengaturan definisi istilah dan frasa di atas berakibat pada sulitnya untuk memahami Permen ini secara keseluruhan, oleh karena itu perlu dirumuskan dalam Ketentuan Umum.	Ubah. Demi kemudahan pemahaman perlu mengatur definisi : Sistem terestrial Penyiaran televisi secara digital Penyiaran Multiplexing dan Penyelenggara Penyiaran Multiplexing Lembaga Penyiaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
2.	Pasal 1 – 7	-	-	-	-	Tetap
3.	Pasal 8 Dalam hal jumlah pemohon melebihi jumlah Saluran Siaran yang tersedia pada Penyelenggaraan Penyiaran Multiplexing, akan dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan pengaturan		Ketentuan terkait seleksi lebih lanjut untuk menghindari proses seleksi yang diskriminatif.	Kebutuhan Hukum Perlu pengaturan lebih lanjut terkait seleksi.
4.	Pasal 9	-	-	-	-	Tetap
5.	Pasal 10 Menteri membentuk tim evaluasi monitoring, evaluasi, verifikasi terhadap Izin Penyelenggaraan Penyiaran.	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek kekosongan peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaan ya	Monitoring, evaluasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada SOP, oleh karena itu perlu diatur lebih lanjut.	Ubah Perlu mengatur lebih lanjut terkait SOP monitoring, evaluasi, dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
6.	Pasal 11 – 13	-	-	-	-	Tetap

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multiplexing melalui Sistem Terestrial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multiplexing melalui Sistem Terestrial

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – 22	-	-	-	-	Tetap
2.	Pasal 23 (1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multiplexing Melalui Sistem Terestrial. (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Efektivitas Pelaksanaan PPU	Aspek kekosongan peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 tidak akan berlaku secara efektif apabila tidak ada pengaturan terkait SOP yang ditindaklanjuti oleh Tim yang ditunjuk melakukan pengawasan dan pengendalian	Ubah Perlu mengatur SOP dan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pasal 23

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
3.	Bab VIII SANKSI Pasal 24	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematisa dan teknik penyusuna n PUU		Berdasarkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan No. 64 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019: “Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.” Sehingga, sanksi administrasi sebaiknya dirumuskan menjadi satu ketentuan dengan norma yang memberikan sanksi tersebut, bukan membentuk Bab tersendiri.	Ubah. Perlu diubah dengan menyesuaikan dengan Lampiran II UU No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.
4.	Pasal 25 – 26	-	-	-	-	Tetap

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 - 71	-	-	-	-	Tetap

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Penyiaran Simulcast Dalam Rangka Persiapan Migrasi Sistem Penyiaran Televisi Analog ke Sistem Penyiaran Televisi Digital

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1.	Pasal 1 – 24	-	-	-	-	Tetap

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penyiaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum sepenuhnya tercapai. Masih ditemukan beberapa permasalahan terkait definisi penyiaran, Sistem Stasiun Jaringan (SSJ), regulator penyiaran, kepemilikan, Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas.
2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka disimpulkan ada 9 permasalahan peraturan perundang-undangan, yakni permasalahan ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan (3 temuan), permasalahan potensi disharmoni pengaturan (2 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (2 temuan), permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (2 temuan), dan ada 6 pasal yang diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja.
3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakuakn terhadap 17 (tujuh belas peraturan peundang-undangan yang telah dipilih, maka dapat disimpulkan adanya 52 Permasalahan peraturan perundang-undangan, yakni permasalahan ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (4 temuan), disharmoni pengaturan (6 temuan), permasalahan kejelasan rumusan (23 temuan), serta permasalahan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (19 temuan).

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mendesak untuk dilakukan perubahan dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi direkomendasikan untuk diubah dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi direkomendasikan untuk diubah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik direkomendasikan untuk diubah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia direkomendasikan untuk diubah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia direkomendasikan untuk diubah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing direkomendasikan untuk diubah.
8. Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta direkomendasikan untuk diubah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas direkomendasikan untuk diubah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan direkomendasikan untuk diubah.
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas direkomendasikan untuk diubah.

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Penjatuhan Sanksi Administratif Penyelenggaraan Penyiaran direkomendasikan untuk diubah.
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial direkomendasikan untuk diubah.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terrestrial direkomendasikan untuk diubah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Maulana, Indra, *Pendekatan Pengaturan pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*, BPHN, 2012. hlm. 1

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyiaran, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2012. hlm. 23

Jurnal

Karman, Monopoli Kepemilikan Media & Lenyapnya Hak Publik,
,<https://media.neliti.com/media/publications/233799-monopoli-kepemilikan-media-lenyapnya-hak-950f992e.pdf>

Internet

Faris Budiman Annas, *KPI, Netflix, dan Polemik Pengawasan Media Baru*
(<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190818221103-221-422520/kpi-netflix-dan-polemik-pengawasan-media-baru> , diakses pada 28 Januari 2020

8 Konglomerat Media di Indonesia via Jalur Media TV & Cetak <https://tirto.id/8-konglomerat-media-di-indonesia-via-jalur-media-tv-cetak-cEv7>